



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2015 – 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
DAFTAR ISTILAH	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Kondisi Umum.....	3
3. Potensi dan Permasalahan	20
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM.....	26
1. Landasan Historis Dan Legal	26
2. Visi Pendidikan Islam	27
3. Misi Pendidikan Islam.....	28
4. Tujuan Pendidikan Islam	28
5. Sasaran Pendidikan Islam	29
BAB III ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ...	31
1. Arah Kebijakan dan Strategi Pendidikan Islam.....	31
2. Kerangka Regulasi.....	51
3. Kerangka Kelembagaan	57
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	61
1. Target Kinerja.....	61
2. Kerangka Pendanaan Pendidikan Islam.....	78
BAB V P E N U T U P	80
LAMPIRAN	81

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1.1. Perkembangan Jumlah Peserta Didik pada RA/BA, MI, MTs, MA, dan PTKI Tahun 2010-2014</i>	5
<i>Gambar 1.2. Kontribusi Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam terhadap peningkatan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Nasional dalam 5 tahun terakhir</i>	7
<i>Gambar 1.3. Sebaran Mahasiswa Penerima Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB)</i>	9
<i>Gambar 1.4. Program Dikterapan Kemenag Tahun 2010-2014</i>	10
<i>Gambar 1.5. Program BOPTN pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam</i>	11
<i>Gambar 1.6. Perbandingan Tingkat Persentase Kelulusan Siswa MTs-SMP dan MA-SMA</i>	12
<i>Gambar 1.7. Status Akreditasi Madrasah</i>	13
<i>Gambar 1.8. Guru Madrasah dan PAI Berdasarkan Jenjang Pendidikan</i>	14
<i>Gambar 1.9. Akreditasi Program Studi PTKI</i>	14
<i>Gambar 1.10. Guru Madrasah dan PAI Berdasarkan Sertifikasi</i>	15

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1.1. Peta Pendidikan Islam (Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2007 dan PMA Nomor 13 Tahun 2014)</i>	4
<i>Tabel 1.2. Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Tahun 2010-2014</i>	5
<i>Tabel 1.3. Perkembangan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam</i>	6
<i>Tabel 1.4. Kondisi Madrasah Tahun 2013/2014</i>	7
<i>Tabel 1.5. Jumlah Penerima BOS pada Madrasah dan Pendidikan Keagamaan Islam</i>	8
<i>Tabel 1.6. Sasaran dan Anggaran BSM Tahun 2010-2014</i>	8
<i>Tabel 1.7. Sasaran dan Anggaran Bidik Misi Tahun 2010-2014</i>	11
<i>Tabel 1.8. Jumlah Madrasah yang memenuhi SNP dan SPM</i>	13
<i>Tabel 1.9. Jumlah Dosen PTKI berdasarkan Kualifikasi Pendidikan tahun 2014</i>	14
<i>Tabel 3.1. Matriks Fungsi Pelaksana Pendidikan Islam</i>	58
<i>Tabel 4.1. Alokasi Anggaran Program Pendidikan Islam 2015-2019</i>	75

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat inayah dan maunah Allah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah berhasil menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Islam 2015-2019. Beberapa langkah telah ditempuh dalam penyusunan Renstra yang dimulai dengan telaah terhadap dokumen Renstra 2010-2014, laporan monitoring dan evaluasi program-program pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, diskusi dan workshop-workshop. Penyusunan renstra ini mengacu terhadap ketentuan yang ditetapkan BAPPENAS melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019. Renstra ini menjadi panduan bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota dan satuan pendidikan dalam membuat rencana kerjanya.

Banyak pihak yang terlibat dalam penyelesaian Renstra Pendidikan Islam 2015-2019. Untuk itu, ucapan terimakasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Tim Penyusun Renstra Pendidikan Islam yang terdiri dari para pejabat di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam, perwakilan Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, perwakilan Badan Litbang Diklat (Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan), dan konsultan ACDP-ADB atas kerja keras mereka.

Akhirnya, semoga dokumen Renstra ini mempunyai manfaat bagi peningkatan dan pencapaian mutu Pendidikan Islam serta perluasan kesempatan pendidikan bermutu bagi warga bangsa mendatang. Semoga usaha keras ini menjadi amal saleh. Amin.

Jakarta, April 2015

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
Badan Litbang dan Diklat	: Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan
BAN S/M	: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
BAN PT	: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bidik Misi	: Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BOP	: Bantuan Operasional Pendidikan
DITJEN	: Direktorat Jenderal
DIKTERAPAN	: Pendidikan Terpadu Anak Harapan
DT	: Diniyah Takmiliyah
DTA	: Diniyah Takmiliyah Awaliyah
DTW	: Diniyah Takmiliyah Wustha
DTU	: Diniyah Takmiliyah Ulya
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
KEMENAG	: Kementerian Agama
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
KKM	: Kelompok Kerja Madrasah
KKG	: Kelompok Kerja Guru
LPTK	: Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan
MBM	: Manajemen Berbasis Madrasah
MGMP	: Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
MA	: Madrasah Aliyah
MAK	: Madrasah Aliyah Kejuruan
MAPK	: Madrasah Aliyah Program Khusus
ORMAS	: Organisasi Masyarakat
PAI	: Pendidikan Agama Islam

PAI	: Pendidikan Agama Islam
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PP	: Peraturan Pemerintah
PTKIN	: Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
PTKIS	: Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta
PONTREN	: Pondok Pesantren
RA/BA	: Raudhatul Athfal /Busthanul Athfal
RENSTRA	: Rencana Strategis
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	: Rencana pembangunan Jangka Panjang
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SNP	: Standar Nasional Pendidikan
SPM	: Standar Pelayanan Minimum
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
UIN	: Universitas Islam Negeri
WAJAR DIKDAS	: Wajib Belajar Pendidikan Dasar

DAFTAR ISTILAH

Akta Pendidik	Sertifikat profesi pendidik.
Diniyah Takmiliyah	Pendidikan keagamaan Islam yang bersifat komplementer, diselenggarakan pada jalur non-formal bagi peserta didik muslim di lembaga pendidikan formal.
Diniyah Takmiliyah Awaliyah	Pendidikan keagamaan Islam yang bersifat komplementer, diselenggarakan pada jalur non-formal bagi peserta didik muslim di lembaga pendidikan formal tingkat dasar.
Diniyah Takmiliyah Wustha	Pendidikan keagamaan Islam yang bersifat komplementer, diselenggarakan pada jalur non-formal bagi peserta didik muslim di lembaga pendidikan formal tingkat menengah pertama.
Diniyah Takmiliyah 'Ulya	Pendidikan keagamaan Islam yang bersifat komplementer, diselenggarakan pada jalur non-formal bagi peserta didik muslim di lembaga pendidikan formal tingkat menengah atas.
Diniyah Takmiliyah 'Aly	Pendidikan keagamaan Islam yang bersifat komplementer, diselenggarakan pada jalur non-formal bagi peserta didik muslim di lembaga pendidikan formal tingkat perguruan tinggi.
Jalur Pendidikan	Terdiri dari pendidikan formal, non formal, dan informal.
Jenis Pendidikan	Terdiri dari jenis pendidikan umum, pendidikan umum berciri khas Islam, pendidikan keagamaan Islam.
Jenjang Pendidikan	Terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Komite Madrasah	Sebuah lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta peningkatan akuntabilitas pada satuan pendidikan madrasah.
Kyai	Sebutan untuk tokoh masyarakat yang dihormati karena pemahamannya yang mendalam tentang ilmu dan nilai-nilai agama Islam; biasa digunakan sebagai sebutan bagi pemimpin pondok pesantren.
Madrasah	Lembaga pendidikan umum berciri khas Islam, diselenggarakan secara formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Untuk

	jenjang pendidikan dasar sembilan tahun adalah MI (Madrasah Ibtidaiyah) yang setingkat SD, dan MTs (Madrasah Tsanawiyah) yang setingkat SMP. Untuk jenjang pendidikan menengah adalah MA (Madrasah Aliyah) yang setingkat SMA.
Ma'had Aly	Pendidikan Keagamaan Islam Tingkat Perguruan Tinggi yang diselenggarakan pada jalur Formal pada Pondok Pesantren.
Ma'had Takhassus	Pendidikan Keagamaan Islam Tingkat Perguruan Tinggi yang diselenggarakan pada jalur Non-Formal pada Pondok Pesantren.
Ma'had Al-Jamiah	Pendidikan Keagamaan Islam Tingkat Perguruan Tinggi yang diselenggarakan pada jalur Non-Formal pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
Mu'adalah	Satuan Pendidikan keagamaan Islam formal pada pondok pesantren yang lulusannya diakui setara dengan lulusan MA, SMA atau tamatan pendidikan menengah keagamaan Islam dari Timur Tengah.
Mutafaqqih	Orang yang memahami, mendalami ilmu-ilmu agama Islam dan serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari yang didasari <i>akhlaqul karimah</i> . <i>Mutafaqqih</i> biasanya dilekatkan dengan para lulusan pesantren yang mendalami ilmu-ilmu agama melalui kitab-kitab klasik (<i>turats</i>) dan kontemporer (<i>ashonoriyah</i>).
Ormas Islam	Organisasi yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat Islam dan menjadikan anggota masyarakat Islam sebagai basis anggotanya. (NU, Muhammadiyah, PERSIS, dll) Organisasi ini biasanya bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.
Pendidikan	Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Pendidikan Agama Islam	Pendidikan agama Islam yang diselenggarakan mulai dari pendidikan anak usia dini, Sekolah/Madrasah, hingga Pendidikan Tinggi.

Pendidikan al-Qur'an	Pendidikan Keagamaan Islam pada jalur Non-Formal dengan materi pembelajaran membaca al-Qur'an secara benar.
Pendidikan Anak Usia Dini	suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
Pendidikan Diniyah	Jenis pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
Pendidikan Diniyah Dasar	Pendidikan Keagamaan Islam Tingkat Dasar pada jalur formal.
Pendidikan Diniyah Menengah Pertama	Pendidikan Keagamaan Islam Tingkat Menengah Pertama pada jalur formal.
Pendidikan Diniyah Menengah Atas	Pendidikan Keagamaan Islam Tingkat Menengah Atas pada jalur formal.
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Pendidikan Keagamaan Islam Tingkat Perguruan Tinggi pada jalur formal.
Pendidikan Formal	Salah satu jalur pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi berdasarkan peraturan dan mekanisme prosedural penyelenggaraan pendidikan yang berlaku.
Pendidikan Keagamaan	Salah satu jenis pendidikan yang terdapat pada sistem pendidikan nasional. Pendidikan keagamaan berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
Pendidikan Non-Formal	Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
Pendidikan Informal	Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
Pendidikan Keagamaan Islam	Sub-Sistem Pendidikan Nasional yang berakar pada sistem pendidikan agama dan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan keagamaan (<i>diniyah</i>) dan pondok

	pesantren.
Pesantren atau Pondok Pesantren	Lembaga penyelenggara Pendidikan Keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) Dipimpin oleh kyai; 2) Memiliki murid yang disebut santri; 3) Berasrama; 4) pengajian kitab kuning; 5) Dilengkapi dengan masjid atau mushala.
Pondok Pesantren Salafiyah	Pondok Pesantren yang melaksanakan pendidikan keagamaan Islam dengan metodologi <i>sorogan</i> , <i>bandongan</i> , dan <i>wetonan</i> .
Santri	Istilah yang digunakan untuk menyebut peserta didik/ siswa yang menuntut ilmu di Pondok pesantren.
Stakeholder	Pemangku kepentingan, pihak yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan pendidikan.
Tafaqquh fi al-din	Memahami dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari yang didasari akhlakul karimah. Tafaqquh fi al-din biasanya dilekatkan dengan para santri yang mendalami ilmu agama melalui kitab-kitab klasik (<i>turats</i>) dan kontemporer (<i>ashriyah</i>)

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pendidikan diyakini sebagai kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Para pendiri Republik Indonesia secara tegas memasukan pendidikan sebagai bagian dari tujuan merdeka dan bernegara, sebagaimana tertera dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang antara lain disebutkan "...Tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa". Pendidikan merupakan proses pemartabatan (*ennobling*). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar berkembang (menjadi aktual) yang membuat seseorang matang dalam menghadapi kehidupan, yakni memiliki kemampuan intelektual, berakhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Disamping pendidikan umum, bagi umat Islam diperlukan juga pendidikan yang memiliki ciri khas Islam (Pendidikan Islam). Pendidikan Islam menurut Al-Haazimy, dalam buku *Ushul Al-Tarbiyyah Al-Islamiyyah*, adalah upaya mengembangkan potensi yang ada dalam individu (*al-binaau al-ilmu, al-binaau al-aqidi, al-binaau al-ibadata, al-binaau al-mihnah dan al-binaau al-jasmaani*) sesuai dengan tahap perkembangan seseorang dengan merujuk kepada prinsip-prinsip dan pendekatan Islam yang tertera dalam kitab suci al-Qur'an untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pendidikan Islam diselenggarakan untuk: (a) memenuhi tugas negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial dalam melindungi hak-hak anak untuk memeluk agama dan mengamalkan ajarannya meliputi pembinaan, pembangunan, dan pengamalan ajaran agama, serta (b) memberikan layanan pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan amanah UUD 1945 pasal 31 ayat 3 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 43 ayat (1,2).

Pendidikan Islam merupakan sub-sistem dari sistem pendidikan nasional yang diatur melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Istilah yang digunakan untuk menjelaskan pendidikan yang memuat substansi dan pendekatan nilai-nilai agama adalah pendidikan umum dengan kekhasan Islam, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan (pasal 12, 17, dan 30). Oleh karena itu, istilah Pendidikan Islam yang digunakan dalam Renstra ini mengacu kepada Undang-Undang (UU) No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pendidikan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis: (i)

Pendidikan agama, diselenggarakan dalam bentuk pendidikan agama Islam di satuan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan; (ii) Pendidikan umum berciri Islam pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non/Informal; (iii) Pendidikan keagamaan Islam di berbagai satuan pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal dan non/Informal.

Sampai dengan 2014, Ditjen Pendidikan Islam telah menyusun dan melaksanakan renstra pembangunan Pendidikan Islam dua kali, yaitu 2004-2009 dan 2010-2014. Pada kedua periode tersebut, Ditjen Pendidikan Islam telah meletakkan fondasi pembangunan Pendidikan Islam yang mengintegrasikan kedua bidang pembangunan yakni agama dan pendidikan. Penyusunan Rencana Strategis Pendidikan Islam tahun 2015-2019 merupakan upaya tindak lanjut yang lebih komprehensif dari pembangunan Pendidikan Islam periode 2005-2014. Rencana strategis ini memuat kondisi umum, potensi dan permasalahan ke depan, visi, misi dan tujuan Pendidikan Islam, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta target kinerja dan kerangka pendanaan untuk implementasi program. Rencana strategis ini juga merupakan ikhtiar dalam mewujudkan atau menerapkan peraturan perundangan antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025.
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- i. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- j. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- k. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- l. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- m. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- n. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia

Penyusunan Rencana Strategis Pendidikan Islam 2015 – 2019 diselaraskan dengan rencana strategis pendidikan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015 – 2019 dan disinergikan dengan Rencana Strategis Kementerian Agama 2015 – 2019 dalam aspek visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, serta program kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan Kementerian Agama RI. Selanjutnya Rencana Strategis Pendidikan Islam Tahun 2015 – 2019 ini menjadi pedoman dalam perencanaan dan pengendalian tahunan pembangunan Pendidikan Islam.

2. Kondisi Umum

Rencana Strategis Pendidikan Islam 2015 – 2019 merupakan bagian dari rencana jangka panjang pembangunan Pendidikan Islam. Dengan demikian penyusunan rencana strategis ini tidak dapat dilepaskan dari capaian pembangunan Pendidikan Islam pada periode sebelumnya. Berikut dijelaskan capaian-capaian pembangunan Pendidikan Islam pada periode 2010-2014.

Capaian pembangunan Pendidikan Islam dapat dilihat berdasarkan arah kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang mengacu kepada tiga kebijakan pembangunan Pendidikan Islam 2010- 2014 yaitu : (1). Perluasan dan Pemerataan Akses; (2). Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing; dan (3). Peningkatan Tata Kelola dan Pencitraan.

Secara umum berbagai capaian sasaran strategis pembangunan Pendidikan Islam disajikan sebagai berikut: (1) Pendidikan Madrasah, (2) Pendidikan Diniyah dan Pondok pesantren, (3) Pendidikan Tinggi Islam, (4) Pendidikan Agama Islam, dan (5) Sekretariat.

2.1. Capaian Pembangunan Pendidikan Islam Dalam Perluasan Dan Pemerataan Akses

Lembaga Pendidikan Islam yang dikelola oleh Ditjen Pendidikan Islam terdiri dari Pendidikan Agama Islam pada Satuan Pendidikan Umum (Formal, Non Formal/Informal Berjenjang, dan Non Formal /Informal Tanpa Jenjang); Pendidikan Umum Berciri Khas Islam; dan Pendidikan Keagamaan Islam baik yang Madrasah Diniyah (Formal, Non Formal/Informal Berjenjang, dan Non Formal /Informal Tanpa Jenjang) maupun Pondok pesantren. Rincian lebih lengkap seperti yang digambarkan pada Tabel 1.1.

Gambar 1.1. Peta Pendidikan Islam (Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2007 dan PMA Nomor 13 Tahun 2014)

Jenis Jenjang	USIA (Tahun)	Pendidikan Agama Islam Pada Satuan Pendidikan Umum			Pendidikan Umum Berciri Khas Islam	Pendidikan Keagamaan Islam					
		Formal	Non/In-Formal Berjenjang	Non/In-Formal Tanpa Jenjang		Madrasah Diniyah			Pondok Pesantren		
						Formal	Non/In-Formal Berjenjang	Non/In-Formal Tanpa Jenjang	Satuan Pendidikan	Penyelenggara Pendidikan	
Tinggi		MK PAI PTU 4.506.013*			PT Keagamaan Islam (PTKI) 623.712	Ma'had Aly (NA)	Mahad al-Jami'ah al-Takmiliah (NA)	<ul style="list-style-type: none"> TKQ 1.805.653 TPQ 4.448.762 TQA 684.388 Majelis Taklim (NA) Pendidikan Keluarga (NA) Pendidikan Keagamaan Islam lainnya (NA) 	<ul style="list-style-type: none"> Kitab kuning (Salafiyah) Dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'alimmin 481.453 	<ul style="list-style-type: none"> PDF Diniyah Non-Formal Pendidikan Umum Pendidikan Umum Berciri Khas Islam Pendidikan Kejuruan Pendidikan Muadalah Pendidikan Tinggi Program Pendidikan Lainnya 3.172.643 	<ul style="list-style-type: none"> Paket C 33.122 Wajar Dikdas Wustha 120.967 Paket B 16.146 Wajar Dikdas Ula 89.698 Paket A 6.799
Menengah	16-18	MP PAI SMA 3.379.144 SMA/LB 5.852* SMK 3.646.584	MP PAI PAKET C 141.864*	MP PAI pada kursus-kursus (NA)	MA 1.099.366	Diniyah Formal Ulya, Muadalah 48.000	Diniyah Takmiliah Ulya 56.364				
Dasar	13-15	MP PAI SMP 8.165.053 SMP/LB 11.847*	MP PAI PAKET B 314.260*		MTs 2.817.838	Diniyah Formal Wustha, Muadalah (NA)	Diniyah Takmiliah Wustha 309.619				
	7-12	MP PAI SD 22.682.001 SD/LB 49.584*	MP PAI PAKET A 240.886*		MI 3.290.240	Diniyah Formal Ula, Muadalah (NA)	Diniyah Takmiliah Ula 4.345.914				
PAUD	3-6	MP PAI TK (NA)			RA 1.174.257						
JUMLAH PESERTA DIDIK		42.446.078	697.010	(NA)	9.005.413	48.000	4.711.897	6.938.803	481.453	3.172.643	266.732
TOTAL PESERTA DIDIK YANG DILAYANI		67.768.029									


*Data Tahun 2010/2011, dengan asumsi siswa beragama Islam 84%

Lembaga Pendidikan Islam di atas memiliki peranan penting dalam mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dari mulai tingkat pendidikan anak usia dini sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Selama periode 2010-2014 pemerintah melalui Kementerian Agama berhasil meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan madrasah dan RA/BA. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah lembaga RA/BA menjadi 27.978 lembaga pada tahun 2014 atau naik 21,61% dari jumlah RA/BA tahun 2010 sebanyak 23.007 lembaga. Adapun jumlah madrasah (MI/MTs/MA) pada tahun 2010 sebanyak 42.158 madrasah, sedangkan pada 2014 menjadi 47.221 madrasah, atau meningkat sekitar 12,01 persen. Juga lembaga PTKI yang jumlahnya mengalami peningkatan menjadi 679 pada tahun 2014 atau naik 18,29% dari semula 574 pada tahun 2010.

Tabel 1.2. Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Tahun 2010-2014

NO	LEMBAGA	2010	2011	2012	2013	2014
1	RA/BA	23.007	24.318	25.435	27.334	27.978
2	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	22.239	22.468	23.071	23.939	23.678
3	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	14.022	14.757	15.244	15.594	16.283
4	Madrasah Aliyah (MA)	5.897	6.415	6.664	6.919	7.260
5	PTKI	574	609	645	665	679
6	PPS Ula	2.299	3.203	1.324	1.285	1.778
7	PPS Wustha	3.477	4.635	2.791	1.287	1.781

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah lembaga, jumlah siswa RA/BA dan madrasah juga mengalami peningkatan. Pada tahun pelajaran 2009/2010 jumlah siswa RA/BA sebanyak 915.315 orang, sedangkan pada 2013/2014 menjadi 1.174.257 orang, atau meningkat sekitar 28 persen. Adapun jumlah siswa madrasah (MI/MTs/MA) pada 2009/2010 sebanyak 6.472.286 orang, sementara pada 2013/2014 mencapai 7.210.444 orang, atau tumbuh sekitar 11 persen. Demikian halnya dengan jumlah mahasiswa PTKI yang mengalami peningkatan dari 550,693 orang pada tahun 2009/2010 menjadi 623.712 orang pada tahun 2014 atau 13,3 persen. Terdapat kecenderungan peningkatan mahasiswa PTKIN dari tahun ke tahun dan hal sebaliknya terjadi pada mahasiswa PTKIS.



Gambar 1.1. Perkembangan Jumlah Peserta Didik pada RA/BA, MI, MTs, MA, dan PTKI Tahun 2010-2014

Jenis lembaga pada lembaga keagamaan Islam dapat dibedakan menjadi Pondok pesantren, Pendidikan Diniyah, dan Pendidikan al-Qur'an. Hingga tahun 2014, jumlah pondok pesantren tercatat sebanyak 222.199 lembaga, jumlah santri sebanyak 15.217.993 santri, dan jumlah pengajar sebanyak 1.147.574 orang.


Tabel 1.3. Perkembangan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam

JENIS LEMBAGA	LEMBAGA	SANTRI	PENGAJAR
Pondok pesantren	27.290	3.654.096	280.941
Pendidikan Diniyah	71.626	4.540.263	290.515
Pendidikan Al-Qur'an	123.283	7.023.634	576.118

Pengembangan PPS Ula dan PPS Wustha di pondok pesantren salafiyah bertujuan untuk menuntaskan program Wajar Dikdas 9 tahun di lingkungan Kementerian Agama, yang diberikan kepada santri yang tidak memperoleh pendidikan formal tingkat dasar. Pada 2014 jumlah santri Ula sebanyak 89.698 orang dan Wustha sebanyak 120.967 orang. Selain itu sebagai bagian dari upaya perluasan dan pemerataan akses Pendidikan Islam dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi seluruh kalangan masyarakat, Kementerian Agama telah menyelenggarakan kegiatan paket dan non formal pada pondok pesantren yang terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan Paket A dan B;
- b. Penyelenggaraan Paket C pada PPS dan lembaga keagamaan;
- c. Penyelenggaraan PPS Program Wajar Dikdas; dan
- d. Pendidikan *lifskill* dan *short course* pendidikan non formal.

Secara keseluruhan kontribusi pertumbuhan jumlah lembaga maupun siswa RA/BA dan madrasah terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) nasional terus meningkat selama periode 2010-2014. Pada tahun pelajaran 2009/2010 APK RA/BA sebesar 7,51 persen, meningkat menjadi 8,40 persen pada 2013/2014. Adapun APK MI meningkat dari 11,36 persen (2009/2010) menjadi 12,15 persen (2013/2014). APK MTs meningkat dari 19,50 persen (2009/2010) menjadi 21,18 persen (2013/2014). Sedangkan APK MA meningkat dari 7,28 persen (2009/2010) menjadi 8,35 persen (2013/2014). Demikian halnya APK PTKI meningkat dari 2,60 persen menjadi 2,92 persen.



Gambar 1.2. Kontribusi Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam terhadap peningkatan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Nasional dalam 5 tahun terakhir

Tabel berikut menggambarkan kondisi terkini dalam bidang perluasan akses pada pendidikan Madrasah.

Tabel 1.4. Kondisi Madrasah Tahun 2013/2014

No	Keterangan	TA 2013/2014									
		RA	MI			MTs			MA		
			MIN	MIS	Jml	MTsN	MTsS	Jml	MAN	MAS	Jml
1	Jml Siswa	1,174,257	434,727	2,855,513	3,290,240	685,893	2,131,945	2,817,838	362,797	736,569	1,099,366
2	Drop Out		38,532	190,811	229,343	81,335	304,769	386,104	17,399	44,653	62,052
3	APK (%)	8.40	1.61	10.54	12.15	5.16	16.03	21.18	2.75	5.59	8.35
	APK Lk (%)	4.25	0.82	5.47	6.29	2.40	8.05	10.45	1.04	2.58	3.61
	APK Pr (%)	4.15	0.79	5.07	5.86	2.75	7.97	10.73	1.72	3.01	4.73
4	APM (%)		1.49	9.45	10.94	4.35	12.85	17.20	2.31	4.37	6.68
5	Jumlah Lembaga	27,978	1,686	21,992	23,678	1,437	14,846	16,283	759	6,501	7,260

Berdasarkan informasi di atas, persentase APK siswa laki-laki dan perempuan di jenjang MTs hampir setara. Perbedaan antar jender yang relatif mencolok terjadi pada jenjang MI dan MA. Di MI tingkat partisipasi siswa laki-laki di tahun 2014 sebesar 6,3% sedangkan siswi perempuan sebesar 5,9%. Sebaliknya di MA, partisipasi siswi perempuan lebih tinggi sebesar 4,7% dibanding tingkat partisipasi siswa MA sebesar 3,6%. Tingkat partisipasi yang masih sangat rendah terjadi di Salafiyah Ula yaitu sebesar 0,33% dan di Salafiyah Wustha yaitu 0,91%.

Peningkatan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan Islam dapat terwujud karena adanya terobosan pemerintah berupa penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Beasiswa Siswa Miskin. BOS diberikan pada jenjang pendidikan MI/Ula, MTs/Wustha dan MA/Ulya. Penerima BOS

jenjang MI/Ula, MTs/Wustha, dan MA/Ulya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. BOS MA/Ulya mulai diberikan kepada siswa mulai tahun anggaran 2013.

Tabel 1.5. Jumlah Penerima BOS pada Madrasah dan Pendidikan Keagamaan Islam


Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014
Sasaran Pendis (Ribu Siswa)	6.794,5	6.526,3	6.352,2	7.611,9	8.082,0
MI/PPS Ula	3.678,7	3.368,2	3.322,1	3.395,6	3.593,0
MTs/PPS Wustha	3.115,8	3.158,1	3.030,1	2.972,9	3.353,0
MA/PPS Ulya				1.243,4	1.136,0
Anggaran Pendis (Miliar Rp)	3.263,1	3.049,3	4.078,1	4.636,7	5.600,5
MI / PPS ula	1.471,5	1.315,7	1.926,8	1.969,5	2.083,9
MTs / PPS Wustha	1.791,6	1.733,6	2.151,3	2.110,7	2.380,6
MA				556,5	1.136,0

Terkait kebijakan pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM), sejak 2010 sampai dengan 2014, satuan biaya BSM Madrasah per siswa per tahun mengalami kenaikan yaitu bagi MA yang semula pada 2010 sebesar Rp780.000,- menjadi sebesar Rp1.000.000,- per siswa/tahun pada 2014, bagi MTs meningkat menjadi sebesar Rp 750.000,- per siswa/tahun pada 2014 dari sebelumnya sebesar Rp 550.000,-/siswa/tahun pada 2010, dan bagi MI semula sebesar Rp. 360.000,- /siswa/tahun pada 2010 menjadi sebesar Rp 450.000,- /siswa/tahun pada 2014.

Tabel 1.6. Sasaran dan Anggaran BSM Tahun 2010-2014

Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014
Sasaran Pendis (Ribu Siswa)	1.742.578	1.750.000	1.750.000	3.070.514	1.902.405
MI/PPS Ula	714.642	750.000	750.000	1.586.755	802.326
MTs/PPS Wustha	645.033	600.000	600.000	1.049.875	749.472
MA/PPS Ulya	382.903	400.000	400.000	433.884	350.607
Anggaran Pendis (Miliar Rp)	910,7	912,0	912,0	3.163,3	1.297,9
MI / PPS ula	270,0	270,0	1.250,1	368,8	371,9
MTs / PPS Wustha	330,0	330,0	1.201,6	574,2	580,1
MA	312,0	312,0	711,6	354,9	356,4


Terobosan lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan adalah penyediaan beasiswa santri berprestasi (PBSB). Beasiswa ini berfungsi sebagai perlindungan sosial bagi santri melalui perluasan akses bagi santri berprestasi yang memiliki kematangan pribadi, kemampuan penalaran, dan prestasi untuk memperoleh pendidikan tinggi, melalui tindakan afirmatif dalam seleksi masuk perguruan tinggi, serta pembiayaan selama menjalani studi pada perguruan tinggi.



Gambar 1.3. Sebaran Mahasiswa Penerima Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB)

Selain itu, pemerintah menyelenggarakan Pendidikan Terpadu Anak Harapan (Dikterapan) dengan tujuan memberikan pelayanan bagi anak terlantar, anak jalanan, dan anak kelompok marjinal lainnya untuk memperoleh pelayanan, perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan secara terpadu, baik pendidikan umum, agama dan keterampilan, melalui lembaga pendidikan berasrama (Pondok

pesantren). Target program selama tahun 2010 s.d 2014 adalah tertampungnya anak-anak terlantar, anak jalanan, dan anak marjinal lainnya di lembaga pendidikan keagamaan berasrama (pondok pesantren) di 7 lokasi provinsi yang telah ditentukan, yaitu: DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Sepanjang 2010 s.d 2014 telah teralokasikan program Pendidikan Terpadu Anak Harapan (Dikterapan) pada 50.000 orang dengan total anggaran Rp 300.000.000.000,-



Gambar 1.4. Program Dikterapan Kemenag Tahun 2010-2014

Pada tingkat pendidikan tinggi upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan akses adalah pemberian beasiswa Bidikmisi. Hingga tahun 2014, sebanyak 10.676 mahasiswa PTKIN telah menerima Beasiswa Bidikmisi.

Tabel 1.7. Sasaran dan Anggaran Bidik Misi Tahun 2010-2014


Sasarana Bidik Misi (Mahasiswa)

Tahun Anggaran	Jumlah Mahasiswa Penerima Bidik Misi PTAIN					Jumlah
	2010	2011	2012	2013	2014	
2010	1.460					1.460
2011	1.460	2.020				3.480
2012	1.460	2.020	2.100			5.580
2013	1.460	2.020	2.100	2.876		8.456
2014	1.460	2.020	2.100	2.876	2.220	10.676

Anggaran Bidik Misi (Juta Rp)

Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran Bidik Misi PTAIN (Ribu Rp)					Jumlah
	2010	2011	2012	2013	2014	
2010	8.760					8.760
2011	17.520	12.120				29.640
2012	17.520	24.240	12.600			54.360
2013	17.520	24.240	25.200	17.256		84.216
2014	8.760	24.240	25.200	34.512	13.320	106.032

Selain Beasiswa Bidikmisi, mulai tahun 2013 PTKIN telah mendapatkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Yang diberikan kepada 53 PTKIN di seluruh Indonesia.



Gambar 1.5. Program BOPTN pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

2.2. Capaian Pembangunan Pendidikan Islam Dalam Peningkatan Mutu, Relevansi Dan Daya Saing

Selama periode 2009/2010 - 2012/2013 kelulusan siswa MTs dan MA dalam Ujian Nasional (UN) masing-masing yang semula 99,57% dan 98,83% menjadi 99,73% dan 99,59%. Hal yang penting dicatat adalah persentase kelulusan siswa madrasah dalam UN lebih tinggi dibandingkan dengan siswa SMP dan SMA.




Gambar 1.6. Perbandingan Tingkat Persentase Kelulusan Siswa MTs-SMP dan MA-SMA

Sampai dengan tahun 2014, terdapat 46.713 yang telah terakreditasi lembaga dari 75.199 lembaga Madrasah dan RA/BA, (62,13%). Komposisi lembaga yang telah terakreditasi berdasarkan jenjang adalah sebagai berikut: RA/BA sebanyak 9.816 lembaga (35,09%); MI sebanyak 19.324 lembaga (81,61%); MTs sebanyak 12.091 lembaga (74,25%); dan MA sebanyak 5.489 lembaga (75,60%). Tabel berikut memberikan informasi mengenai jumlah satuan pendidikan yang telah memenuhi standar nasional pendidikan, standar pelayanan minimum, serta jumlah satuan pendidikan dengan kondisi ruang kelas yang baik.

Tabel 1.8. Jumlah Madrasah yang memenuhi SNP dan SPM

No	Keterangan	TA 2013/2014									
		RA	MI			MTs			MA		
			MIN	MIS	Jml	MTsN	MTsS	Jml	MAN	MAS	Jml
1	Satuan Pendidikan yang memenuhi SNP	1,658	497	2,688	3,185	718	1,563	2,281	458	612	1,070
2	Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM	7,413	1,394	13,354	14,748	1,272	7,345	8,617	685	3,181	3,866
3	Jml Unit Ruang Kelas Baik	34,906	11,382	72,784	84,166	15,436	45,821	61,257	10,481	20,349	30,830




Jenjang	Status Akreditasi				Jumlah
	A	B	C	Belum	
MI	3,185	11,563	4,576	4,354	23,678
MTs	2,281	6,336	3,474	4,192	16,283
MA	1,070	2,796	1,623	1,771	7,260

Sumber: Database EMIS 2014


Gambar 1.7. Status Akreditasi Madrasah

Peningkatan kualifikasi guru madrasah dan guru PAI dilakukan dalam rangka memenuhi standar kualifikasi, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74/2008 tentang Guru. Sampai dengan 2014, guru RA/BA dan madrasah yang berkualifikasi minimal S1 sebesar 75,6%, sedangkan guru PAI yang berkualifikasi minimal S1 sebesar 80,22%.



Gambar 1.8. Guru Madrasah dan PAI Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pada tingkat pendidikan tinggi, peningkatan mutu relevansi dan daya saing terlihat antara lain dari peningkatan akreditasi program studi. Sampai dengan 2014, persentase jumlah program studi yang terakreditasi minimal B sebesar 50,00 persen.




Gambar 1.9. Akreditasi Program Studi PTIKI

Untuk jumlah dosen PTIKI yang sudah bersertifikat, terdapat 8,116 dosen PTKIN dan 1,184 dosen PTKIS yang telah bersertifikat. Jumlah tersebut hanya sekitar 33% dari total jumlah dosen PTIKI yaitu 27,581 orang. Tabel berikut akan menggambarkan jumlah dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan.

Tabel 1.9. Jumlah Dosen PTIKI berdasarkan Kualifikasi Pendidikan tahun 2014

Lembaga	< S1	S1	S2	S3	Jml
PTKIN	-	1,187	9,357	1,886	12,430
PTKIS	145	3,338	10,806	862	15,151
Jumlah	145	4,525	20,163	2,748	27,581

Salah satu upaya yang telah ditempuh pemerintah untuk meningkatkan mutu Pendidikan Islam di madrasah dan PTKI adalah menyelenggarakan program sertifikasi guru dan dosen. Langkah tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74/2008 tentang Guru. Sertifikasi guru dan dosen adalah bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui standarisasi kompetensi guru (pendidik). Sampai dengan 2014, jumlah guru Madrasah dan PAI yang sudah bersertifikasi sebanyak 410.703 orang atau sebesar 42,41% dari total guru madrasah dan PAI yang berjumlah 968.301 orang.



Gambar 1.10. Guru Madrasah dan PAI Berdasarkan Sertifikasi

Dalam aspek peningkatan mutu peserta didik Pendidikan Islam pemerintah melakukan terobosan program yaitu pemagangan di dunia industri bagi siswa MA, santri dan mahasiswa. Program tersebut bertujuan untuk menumbuhkan motivasi, sikap, dan mental berwirausaha di kalangan peserta didik, meningkatkan kecakapan dan keterampilan khususnya *sense of business*, dan menumbuhkembangkan wirausaha-wirausaha baru. Program pemagangan ini diberikan bagi siswa MA, santri dan mahasiswa yang sedang menjalankan pendidikan untuk mendapatkan tambahan keterampilan yang berguna di masyarakat. Sepanjang 2010 sampai dengan 2014, program pemagangan santri telah diberikan kepada 5.000 siswa MA, 1.000 santri dan 500 mahasiswa setiap tahunnya dengan satuan biaya pemagangan per siswa MA sebesar Rp. 1.2500.000/tahun, per santri sebesar Rp 3.300.000/tahun dan per mahasiswa Rp. 2.000.000/tahun.

Pada Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah, strategi pencapaian yang digunakan untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing antara lain melalui pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI, Forum Komunikasi Guru PAI TK (FKG); pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) PAI; peningkatan mutu

kurikulum dan bahan ajar PAI; pengembangan standar model PAI pada sekolah; serta peningkatan partisipasi dan membangun kemitraan sekolah, masyarakat dan pihak terkait lainnya; penyediaan dan pengembangan sarana prasarana PAI pada sekolah, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal.

Kegiatan lain terkait dengan PAI pada sekolah adalah peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan pengawas PAI, yaitu melalui peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan agama Islam melalui program peningkatan kemampuan profesional seperti pelatihan; penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya bagi guru; peningkatan wawasan guru melalui program kunjungan.

Untuk guru PAI dan pengawas PAI, baik PNS maupun Non PNS, Kementerian Agama telah melakukan sejumlah program pembinaan melalui pemberian beasiswa peningkatan kualifikasi S1 bagi Guru PAI, dan beasiswa S2 untuk guru PAI dan calon pengawas PAI. Selain peningkatan kualifikasi, Kementerian Agama juga memberikan bantuan pembinaan terhadap guru-guru PAI dan pengawas PAI dalam bentuk kegiatan peningkatan kompetensi seperti pelatihan. Program peningkatan kompetensi guru-guru PAI dan Pengawas PAI telah dilaksanakan semenjak 2012 yang melibatkan lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri. Lebih jauh, Kementerian Agama telah menyediakan subsidi tunjangan fungsional bagi guru PAI Non-PNS; tunjangan profesi bagi guru PAI; dan tunjangan khusus bagi guru PAI di daerah terpencil. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Kementerian Agama juga memberikan layanan sertifikasi pada Guru PAI dan Pengawas PAI di sekolah.

Pembinaan keagamaan siswa di sekolah dilakukan melalui beberapa kegiatan atau event seperti Pekan Keterampilan dan Seni PAI (Pentas PAI) dan pembinaan Rohani Islam (Rohis). Sedangkan pembinaan dan pengembangan Guru dan Pengawas PAI dilakukan melalui kegiatan apresiasi dan lomba pembuatan media pembelajaran PAI. Untuk mendukung program dan kegiatan di tingkat Direktorat Pendidikan Agama Islam sebagaimana diuraikan di atas, diperlukan sarana/prasarana, peraturan/regulasi dan pendataan yang meliputi kelembagaan, kesiswaan dan pendidik dan tenaga kependidikan (Guru dan Pengawas) PAI.

Terkait dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam, terdapat beberapa PTKIN mengalami peningkatan status dari institut menjadi universitas atau dari sekolah tinggi menjadi institut. Sejak 2002 terdapat 6 PTKIN yang beralih status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), dan 7 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) berubah menjadi IAIN.

Peningkatan jumlah prodi yang terakreditasi berhubungan dengan program peningkatan mutu perguruan tinggi agama Islam yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam seperti pemberian beasiswa peningkatan kualifikasi dosen baik S2 maupun S3 untuk studi di luar dan dalam negeri, bantuan penelitian dan pengabdian masyarakat, termasuk kegiatan internasional seperti *Academic Recharging for Islamic Higher Education, Sandwich Program, dan International Conference*.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidik ditingkat PTKI, Kementerian Agama telah mencanangkan program sertifikasi dosen negeri maupun swasta. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen yaitu sertifikasi pendidik merupakan salah satu prasyarat yang wajib dimiliki dosen. Dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah, sampai 2014 sudah banyak hasil penelitian yang dipublikasikan dalam berbagai disiplin keilmuan dan jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Kendati demikian, sampai saat ini belum ada karya penelitian dari PTKI yang mendapatkan hak paten atau mendapatkan pengakuan internasional. Dalam bidang terbitan ilmiah, terdapat peningkatan jumlah jurnal yang mendapatkan akreditasi nasional dan beberapa jurnal yang dipromosikan untuk jurnal internasional.

Kementerian Agama juga telah mengeluarkan PMA No. 55 tahun 2014 yang memberi landasan hukum untuk mengembangkan kegiatan penelitian dan kegiatan yang mengefektifkan konsorsium keilmuan dan menumbuhkan budaya riset, sekaligus juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam perspektif pengamalan ilmu dan teknologi untuk pembangunan masyarakat dan daerah. Penerapan PMA ini diharapkan dapat mensinergikan tridharma perguruan tinggi dan dapat mendorong dosen PTKI untuk mengembangkan karya keilmuan dan inovasi bagi pembangunan masyarakat.

Dalam konteks persaingan pendidikan tinggi dunia, PTKI mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini berdasarkan beberapa indikator, antara lain, beberapa PTKIN mendapatkan pengakuan dan termasuk dalam daftar ranking perguruan tinggi internasional versi *Webometrics*. Kelompok riset milik *Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)* dalam peluncuran *Webometrics Ranking of World Universities* pada 2013 telah memasukkan 10 PTKIN dalam daftar ranking perguruan tinggi dunia walaupun urutan yang diraih masih di atas 2000-an, yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, IAIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Alauddin Makassar, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, STAIN Purwokerto, IAIN Antasari Banjarmasin, dan STAIN Pare-Pare.

Peningkatan kualitas PTKI juga dapat dilihat dari upaya sejumlah PTKIN untuk mendapatkan pengakuan Badan Sertifikasi Internasional. Sampai saat ini ada 6 PTKIN yang telah mendapatkan sertifikat ISO (*International Organization for Standardization*), yaitu: Laboratorium Terpadu UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Pusat Administrasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2.3. Capaian Pembangunan Pendidikan Islam Dalam Peningkatan Tata Kelola Dan Pencitraan

Dalam bidang peningkatan tata kelola dan pencitraan, pencapaian Pendidikan Islam dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sejumlah PTKIN telah berhasil mendapatkan legalitas dari Kementerian Keuangan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU). Sampai dengan saat ini, terdapat lima belas (15) PTKIN telah dinyatakan 100% menerapkan pola pengelolaan BLU.
- b. Dalam penyaluran bantuan, prinsip yang dianut adalah 3T dan 1A yaitu: tepat guna, tepat jumlah, tepat sasaran dan akuntabilitas. Penjaringan nama-nama calon penerima bantuan dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Cara ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya penerapan transparansi dalam pemberian bantuan dan beasiswa.
- c. Penguatan manajemen madrasah telah dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu: penerapan manajemen berbasis madrasah (MBS); peningkatan partisipasi masyarakat melalui komite madrasah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan (misalnya orang tua/keluarga, tokoh masyarakat, ulama) dalam proses pembelajaran; keterlibatan Pusat Pengembangan Madrasah (MDC) dan/atau Dewan Pendidikan sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dan sebagai pengendali dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan serta sebagai mediator antara lembaga eksekutif (pemerintah) dan legislatif (dewan perwakilan rakyat pusat/provinsi/kabupaten dan kota) dengan masyarakat.
- d. Dalam bidang pengembangan kurikulum, Kementerian Agama terus melakukan upaya peningkatan di antaranya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, PMA Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah dan KMA Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam di Sekolah, yang juga mengatur masalah standar isi kurikulum PAI. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Agama melakukan sejumlah pengembangan di bidang kurikulum PAI seperti: (1)

Penyusunan buku Islam *Rahmatan Lil 'alamin*; (2) Penyusunan buku Pendidikan PAI berbasis Multikultural; (3) Penyusunan buku PAI berbasis Integrasi Sains; dan (4) Uji coba USBN PAI sejak 2010 hingga 2012 yang diselenggarakan di 147 Kabupaten di seluruh provinsi di Indonesia.

- e. Seiring dengan adanya pengembangan kurikulum 2013, Kementerian Agama telah membentuk tim khusus untuk menyusun perangkat pengembangan kurikulum 2013 yang belum disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di antaranya: (a) Panduan Pembuatan RPP PAI; (b) Pedoman Sosialisasi PAI; (c) Desain Pembelajaran PAI Tematik-Integratif; dan (d) Pedoman Penilaian Hasil Belajar Siswa pada PAI.

Untuk menunjang tata kelola pemerintahan, akuntabilitas dan pencitraan Kementerian Agama melakukan kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, terdapat dua aspek pokok yang menjadi isu strategis yaitu aspek kelembagaan dan aspek kerjasama. **Pertama**, terkait kelembagaan, fokus program diarahkan antara lain pada akreditasi status madrasah dan PTKI serta penerapan pola manajemen berbasis madrasah. Pola pengelolaan madrasah menitikberatkan pada pengambilan keputusan secara partisipatoris. Aspek kelembagaan juga berkaitan dengan penyusunan regulasi Pendidikan Islam, peningkatan manajemen berbasis ISO, persiapan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, peranan aktif dalam pengisian PIAK (Penilaian Inisiatif Anti Korupsi) yang diselenggarakan oleh KPK, sosialisasi gerakan anti korupsi, peningkatan disiplin pegawai, dan pengembangan pendidikan karakter bangsa. Di tahun 2010, Bagian Ortala dan Kepegawaian Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah mendapatkan ISO 9001:2008 untuk ruang lingkup pelayanan. Sementara untuk lingkungan PTKI, terdapat tiga insititusi yang telah mendapatkan sertifikasi ISO yaitu UIN Malang, UIN Yogya, dan Fak. Tarbiyah UIN.

Kedua, kerjasama dengan lembaga atau badan nasional dan internasional. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, lembaga pendidikan di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam didorong untuk menjalin kerjasama dengan lembaga asing. Beberapa kerjasama yang dilakukan antara lain kerjasama dengan LAPIS AusAID tentang bentuk pembinaan dan pengembangan perpustakaan; kerjasama dengan Bank Dunia tentang pemanfaatan dana *Basic Education Capacity-Trust Fund* (BEC-TF); kerjasama dengan Asian Development Bank yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan proyek pendidikan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan; kerjasama dengan AUSAID melalui program *Decentralized Basic Education* (DBE) dan berbagai kerjasama lainnya. Dengan adanya berbagai model kerjasama tersebut, Pendidikan Islam diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat khususnya dalam penciptaan lulusan yang berdaya saing tinggi.

3. Potensi dan Permasalahan

3.1. Analisis Lingkungan Strategis

Dari pemaparan kondisi dan pencapaian Pendidikan Islam di atas, di bawah ini akan disajikan hasil analisis lingkungan strategis Pendidikan Islam yaitu:

a. Pendidikan RA/BA dan Madrasah

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan akses dan mutu RA/BA, madrasah dan perguruan tinggi Islam antara lain:

- i. Program berkelanjutan seperti program BOS dan beasiswa memberikan peluang untuk terus meningkatkan akses dan mutu bagi Pendidikan Islam sehingga mampu mendorong peningkatan APK dan APM bagi Pendidikan Islam.
- ii. Program baru yang merupakan kebijakan nasional seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga akan semakin memberikan peluang bagi peningkatan akses dan mutu bagi Pendidikan Islam.
- iii. Besarnya peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan RA/BA dan madrasah.
- iv. Kualitas pembelajaran di madrasah secara umum dapat mengimbangi kualitas pembelajaran di sekolah umum, yang ditunjukkan oleh persentase kelulusan siswa madrasah dalam Ujian Nasional yang menyamai, dan bahkan sebagiannya, melampaui persentase kelulusan siswa sekolah umum.
- v. Adanya kebijakan nasional yang memosisikan pendidikan madrasah setara dengan pendidikan sekolah umum.
- vi. Adanya komitmen dari beberapa pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi dalam pendanaan Pendidikan Islam dan telah terjaminnya kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah akan memberikan peluang bagi peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing bagi Pendidikan Islam.

b. Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam antara lain:

- i. Meski masih banyak mengalami keterbatasan, mutu lembaga pendidikan tinggi Islam menunjukkan peningkatan dan semakin diakui secara internasional.
 - ii. Lembaga pendidikan tinggi Islam telah menjadi salah satu wadah jaringan internasional pendidikan tinggi Islam, dengan universitas dan lembaga pendidikan tinggi yang lain di seluruh belahan dunia.
 - iii. Adanya rencana pembangunan PTKIN baru, penerangan perguruan tinggi swasta serta perubahan bentuk sehingga memberikan peluang bagi peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Islam khususnya pendidikan tinggi Islam.
 - iv. Tersedianya sumber daya internasional yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi Islam, baik berupa ketersediaan beasiswa bagi mahasiswa dan dosen, program pertukaran, kerjasama riset, dan sebagainya.
- c. Pendidikan Keagamaan Islam
- Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan mutu Pendidikan Keagamaan Islam antara lain:
- i. Tingginya tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam.
 - ii. Tingginya sifat kemandirian dari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Islam.
- d. Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Satuan Pendidikan Umum
- Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, mulai jenjang pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi, antara lain:
- i. Adanya kerangka regulasi yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada satuan pendidikan umum;
 - ii. Meningkatnya jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang berperan sebagai penyedia pendidik di bidang pendidikan agama Islam pada satuan pendidikan umum;
 - iii. Keberadaan forum-forum yang dapat menjadi wadah kerjasama dan saling tukar menukar pengetahuan dan pengalaman di kalangan pendidik agama, seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama pada masing-masing agama.

3.2. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Pendidikan Islam 2015 – 2019

Pembangunan Pendidikan Islam yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat hingga 2014 menunjukkan keberhasilan nyata, seperti yang telah diuraikan pada sebelumnya. Namun begitu, masih terdapat permasalahan dan tantangan penting yang akan dihadapi pada periode pembangunan 2015 – 2019, antara lain sebagai berikut:

a. Pendidikan RA/BA dan Madrasah

Sejumlah permasalahan dan tantangan bagi upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan RA/BA dan madrasah antara lain adalah:

- i. Penyelenggaraan pendidikan RA/BA dan madrasah yang mayoritas dikelola oleh masyarakat/swasta dapat menimbulkan tantangan strategis terkait dengan upaya dukungan pemerintah dan penerapan standar pendidikan nasional;
- ii. Sebaran madrasah masih sangat terkonsentrasi di beberapa provinsi sehingga layanan pendidikan madrasah belum dapat menjangkau wilayah-wilayah lain yang membutuhkan, khususnya di wilayah tertinggal, terpencil dan terluar (3T);
- iii. Rasio jumlah siswa-guru yang terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan dan meningkatnya beban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi dan tunjangan guru.
- iv. Untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan pendidikan, perlu dikaji kembali secara cermat jumlah kebutuhan dan ketersediaan guru, dengan mempertimbangkan jumlah mata pelajaran dan beban jam mengajar, sebagai dasar kebijakan penataan dan penempatan ulang (redistribusi) guru sehingga rasio siswa-guru dapat mendekati rasio Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- v. Masih terbatasnya ketersediaan pendidik yang berkualitas baik dari segi jumlah maupun sebarannya;
- vi. Masih lemahnya kualitas manajemen RA/BA dan madrasah dan masih terbatasnya ketersediaan pimpinan RA/BA dan madrasah yang profesional;
- vii. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan madrasah yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan;
- viii. Masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan RA/BA dan madrasah.
- ix. Masih perlunya data yang akurat mengenai kondisi pendidikan pendidikan RA/BA dan Madrasah yang mencakup kondisi peserta didik, pendidik, dan kelembagaan.

- x. Masih perlunya bantuan dari pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualifikasi pendidik RA, dan pengarahan dalam penataan sistem pengelolaan lembaga.

b. Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Sejumlah permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam upaya peningkatan akses dan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam antara lain:

- i. Masih terbatasnya kemampuan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung seluruh lembaga PTKI swasta atau dalam melakukan monitoring agar lembaga PTKI memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, baik akibat minimnya dukungan anggaran maupun tidak begitu jelasnya mandat dan struktur kelembagaan Kopertais dalam peraturan perundangan yang ada;
- ii. Masih rendahnya sebagian besar kualitas hasil riset dan masih rendahnya kuantitas publikasi internasional hasil riset dan karya akademis lainnya;
- iii. Terdapat beberapa program studi yang jumlah mahasiswanya sedikit namun program studi tersebut masih diperlukan dari sisi keilmuan sehingga diperlukan beberapa stimulus untuk meningkatkan minat terhadap program studi tersebut seperti pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang mengambil program studi tersebut.
- iv. Masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
- v. Terdapat disparitas tinggi antar PTKI di wilayah Jawa dan luar Jawa.
- vi. Perlunya meningkatkan kerjasama dengan industri untuk membuka prodi-prodi vokasi yang relevan dengan kebutuhan mereka, sementara pihak industri memberi dukungan biaya operasional dan pengembangan riset kolaboratif, berdasarkan, peta daerah tentang potensi dan kebutuhan daerah terhadap lulusan beserta kualifikasinya.
- vii. Perlunya reorientasi dan meningkatkan beasiswa Ma'had Aly untuk menjadi lembaga yang yang mampu menjembatani kesenjangan antara keilmuan klasik dan keilmuan modern.
- viii. Perlunya memperbanyak program kursus bahasa dan *program training on academic writing* untuk melahirkan proposal S3, pre-departure training, yang didukung dengan academic supervisor bagi kandidat doktor yang akan kuliah di luar negeri.

c. Pendidikan Keagamaan Islam

Sejumlah permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam upaya peningkatan akses dan mutu Pendidikan Keagamaan Islam antara lain:

- i. Tidak mudahnya upaya koordinasi dan standardisasi pendidikan keagamaan Islam akibat penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam sebagian besar dikelola swasta;
- ii. Masih rendahnya kualifikasi dan mutu pendidik pada lembaga pendidikan keagamaan Islam;
- iii. Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas;
- iv. Masih belum jelasnya standar yang tersedia untuk menilai mutu kelembagaan maupun kualitas capaian lembaga pendidikan keagamaan Islam;
- v. Masih terbatasnya kerangka regulasi untuk mendukung pengembangan pendidikan keagamaan Islam;
- vi. Masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan keagamaan.
- vii. Perlunya peningkatan pendanaan pendidikan di pesantren tanpa mengikis kemandirian dan keswadayaan dengan fokus dukungan pelatihan ketrampilan dan program-program pengembangan kewirausahaan.
- viii. Perlunya studi model koperasi pesantren untuk menopang kemandirian pendanaan, sebagai tindak lanjut sistem pelatihan kewirausahaan;
- ix. Perlunya penyusunan standar keilmuan dan kelulusan santri di pesantren.

d. Pendidikan Agama Islam pada Satuan Pendidikan Umum

Adapun masalah-masalah yang dapat menjadi tantangan bagi peningkatan mutu pendidikan agama Islam pada satuan pendidikan umum antara lain:

- i. Kebutuhan akan guru dan dosen pendidikan agama pada satuan pendidikan umum belum sepenuhnya tercukupi;
- ii. Masih ada sekolah dan perguruan tinggi yang tidak menyediakan guru dan dosen pendidikan agama Islam sesuai kebutuhan pendidikan agama yang dianut peserta didik;
- iii. Belum tersedia standar untuk menilai capaian mutu pendidikan agama Islam pada satuan pendidikan umum;
- iv. Masih terbatasnya jumlah pendidik agama yang berkualitas;

- v. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
- vi. Masih rendahnya sebagian mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menjadi penyedia kebutuhan akan pendidik agama;
- vii. Masih belum efektifnya peran forum-forum seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum; dan
- viii. Masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM

1. Landasan Historis Dan Legal

Posisi strategis Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia mengalami perubahan mendasar melalui proses perjalanan sejarah yang panjang, dilihat dari eksistensi dan kontribusi lembaga-lembaga Pendidikan Islam (yaitu pondok pesantren dan madrasah) semenjak pra-kemerdekaan. Melalui sistem pendidikan pesantren, Pendidikan Islam telah hadir dalam dunia pendidikan di tanah air jauh sebelum sistem pendidikan klasikal modern diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19. Belakangan, sistem pendidikan klasikal modern ini diadaptasi oleh para pemuka muslim Indonesia dalam bentuk kelembagaan madrasah (*Islamic schools*) yang memasukkan muatan pendidikan umum selain pendidikan keagamaan dalam kurikulum pembelajarannya.

Saat ini, Pendidikan Islam adalah amanah yang diemban oleh institusi Direktorat Jendral Pendidikan Islam yang bertekad menjadikan "Wacana Keilmuan, Ke-Islaman, dan Ke-Indonesiaan" sebagai filosofi penyelenggaraan dan pengembangan institusi pendidikan Islam. Hal ini diwujudkan dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan dengan ke-Islaman sehingga mampu menumbuhkan insan yang berkepribadian, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islaman.

Dalam dua dekade terakhir, reformasi Pendidikan Islam telah terjadi dalam Sistem Pendidikan Nasional, yang ditandai dengan tiga perubahan mendasar. *Pertama*, terbitnya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang meletakkan madrasah sebagai pendidikan umum berciri khas Islam. Sementara itu dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kedudukan madrasah sama dengan sekolah. *Kedua*, terbitnya PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang memperjelas posisi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. *Ketiga*, ketentuan tentang pendirian PTKI yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebagaimana pendirian perguruan tinggi umum lainnya.

Rencana strategis (Renstra) Pendidikan Islam adalah dokumen resmi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan Pendidikan Islam untuk periode lima tahun, 2015-2019. Pembangunan tersebut mencakup uraian tentang visi, misi, kondisi yang diharapkan, formulasi kebijakan, program

dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Dalam kaitan dengan rencana strategis Pendidikan Nasional, Rencana strategis Pendidikan Islam diharapkan mampu memberikan ruang dan masukan bagi pengembangan kebijakan dan program pendidikan nasional sehingga proses pembangunan Pendidikan Islam dapat terwadahi dalam rencana strategis pembangunan pendidikan nasional, dan menjadi tuntunan dan arah bagi penyusunan rencana strategis pembangunan Pendidikan Islam di daerah.

2. Visi Pendidikan Islam

Visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2015-2019 dirumuskan visi Kementerian Agama Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Untuk mendukung visi pembangunan nasional dan sejalan dengan Renstra Kementerian Agama, maka visi Pendidikan Islam tahun 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Pendidikan Islam yang unggul, moderat, dan menjadi rujukan dunia dalam integrasi ilmu agama, pengetahuan dan teknologi”

Terwujudnya Pendidikan Islam yang unggul (kompetitif) dapat dimaknai dengan penyelenggaraan model Pendidikan Islam yang berkualitas dan berdaya saing, responsif terhadap perkembangan tradisi keilmuan Islam dalam dinamika peradaban dunia modern dan membangun sikap inklusif dalam beragama. Moderat dimaknai sebagai sikap untuk mengambil jalan tengah dari suatu ide ketika dihadapkan dengan konflik terhadap ide lain, dengan kata lain kompromis atau kooperatif. Moderat selalu lekat dengan toleransi (ciri khas Pendidikan Islam di Indonesia yang menghargai keberagaman pemahaman atau kepercayaan budaya atau multi kultur). Menjadi rujukan dunia dimaksudkan bahwa Pendidikan Islam di Indonesia menjadi kiblat dalam integrasi ilmu agama, pengetahuan dan teknologi.

3. Misi Pendidikan Islam

Misi Pendidikan Islam tahun 2015-2019 adalah:

- a. Meningkatkan akses Pendidikan Islam yang merata;
- b. Meningkatkan mutu Pendidikan Islam;
- c. Meningkatkan relevansi dan daya saing Pendidikan Islam;
- d. Meningkatkan tata kelola Pendidikan Islam yang baik.

Misi Pendidikan Islam di atas memiliki makna sebagai berikut:

Peningkatan dan pemerataan akses Pendidikan Islam diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik.

Peningkatan mutu Pendidikan Islam ditandai dengan terpenuhinya standar nasional pendidikan sehingga menghasilkan peserta didik yang unggul ditingkat nasional dan internasional dengan tetap menghargai tradisi, kearifan lokal, etos kemandirian, wawasan kebangsaan, dan nilai kemoderenan.

Peningkatan relevansi dan daya saing Pendidikan Islam diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat dan mampu berkompetisi baik di tingkat nasional dan internasional.

Peningkatan tata kelola Pendidikan Islam yang baik diarahkan pada pengelolaan Pendidikan Islam yang transparan dan akuntabel dengan kontribusi yang proporsional dari pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak lainnya. Tata kelola tersebut harus didukung dengan analisis kebijakan peraturan perundangan ditingkat pusat dan daerah, sistem perencanaan dan penganggaran, dan sistem monitoring dan evaluasi.

4. Tujuan Pendidikan Islam

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maka tujuan Pendidikan Islam yang ingin dicapai adalah:

- a. Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada RA/BA, Madrasah, Pendidikan Keagamaan Islam, dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
- b. Peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik.

- c. Peningkatan kualitas lembaga penyelenggara pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
- d. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan distribusi yang merata di seluruh satuan pendidikan.
- e. Peningkatan kualitas lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat dan mampu berkompetisi baik di tingkat nasional dan internasional.
- f. Peningkatan tata kelola Pendidikan Islam yang transparan dan akuntabel dengan partisipasi pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak lainnya.

5. Sasaran Pendidikan Islam

Sasaran Pendidikan Islam 2015-2019 adalah:

5.1. Sasaran perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan formal dan non formal

- a. Meningkatnya angka partisipasi peserta didik RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan PTKI/Ma'had Ali;
- b. Terlaksananya program bantuan siswa/santri miskin melalui Kartu Indonesia Pintar;
- c. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan pada RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya dan PTKI/Ma'had Ali yang ditunjukkan dengan nilai akreditasi Minimal B;
- d. Menurunnya angka putus sekolah lulusan MI/Ula, MTs/Wustha, dan MA/Ulya.

5.2. Sasaran peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik

- a. Meningkatnya pemahaman siswa atas keberagaman melalui Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
- b. Meningkatnya mutu kurikulum pembelajaran madrasah;
- c. Meningkatnya kualitas pembelajaran Pendidikan Islam yang moderat pada pendidikan Keagamaan Islam;
- d. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam.

5.3. Sasaran peningkatan mutu kelembagaan Pendidikan Islam sebagai rujukan Pusat Keunggulan Pendidikan Islam Dunia

- a. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan pada RA/BA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan PTKI/Ma'had Ali yang ditunjukkan dengan nilai akreditasi minimal B;
- b. Meningkatnya jumlah ruang kelas madrasah/pendidikan diniyah dalam kondisi baik;
- c. Meningkatnya mutu Kelembagaan PAI pada Sekolah;
- d. Meningkatnya Jumlah satuan pendidikan MI, MTS, MA yang layanan pendidikan sesuai dengan SNP dan menerapkan SPM;
- e. Meningkatnya jumlah dosen profesional pada PTKI/Ma'had Ali yang berkualifikasi minimal S2 dan S3.

5.4. Sasaran peserta didik yang moderat, inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

- a. Tercapainya keseimbangan rasio peserta didik perempuan:laki-laki pada MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan PTKI/Ma'had Ali;
- b. Meningkatnya pemahaman Siswa atas keberagaman (*Islam rahmatan lil 'alamin*);
- c. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi Guru PAI minimal D4/S1 pada Sekolah;
- d. Meningkatnya mutu PAI siswa pada Sekolah.

5.5. Sasaran peningkatan tata kelola Pendidikan Islam

- a. Meningkatnya layanan manajemen Pendidikan Islam yang bermutu dengan berbasis data dan sistem informasi Pendidikan Islam dalam bentuk:
 - i. Peningkatan persentase tersedianya layanan manajemen Pendidikan Islam
 - ii. Peningkatan persentase tersedianya data valid dan akurat dan sistem informasi Pendidikan Islam sebagai basis perencanaan, penganggaran, dan monitoring dan evaluasi.
- b. Meningkatnya budaya kerja yang harus dilaksanakan oleh segenap pegawai Kementerian Agama, yang terdiri dari integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Kementerian Agama telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam lima tahun ke depan. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama yang tercantum dalam Renstra Kementerian Agama 2015 - 2019 dijadikan sebagai acuan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk periode 2015 - 2019. Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2015 - 2019 merupakan bagian dari upaya untuk mendukung tercapainya visi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yaitu ***“Terwujudnya Pendidikan Islam yang unggul, moderat, dan menjadi rujukan dunia dalam integrasi ilmu agama, pengetahuan dan teknologi”***.

Bab ini akan mengelaborasi arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi Pendidikan Islam periode 2015 – 2019. Arah kebijakan dan strategi memuat tentang seluruh kebijakan dan strategi dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kerangka regulasi, baik yang sudah ada maupun yang akan dirumuskan, harus sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat pada kurun 2015 - 2019. Kerangka ini mencakup identifikasi, analisis, sinkronisasi dan penyusunan peraturan perundangan yang diperlukan. Kerangka kelembagaan dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil yang ada, meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan, membangun struktur organisasi yang tepat fungsi, memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur. Bab III merupakan penyelarasan antara arah kebijakan nasional dalam RPJMN, Kementerian Agama, serta matriks kinerja dan pendanaan program Pendidikan Islam Kementerian Agama yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi.

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pendidikan Islam

1.1. Arah Kebijakan Pendidikan Islam

Arah kebijakan Pendidikan Islam mengacu pada arah kebijakan Kementerian Agama bidang pendidikan 2015-2019 adalah:

- a. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) diarahkan pada upaya:
 - i. Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk RA;
 - ii. Penyediaan ruang kelas pendidikan RA yang berkualitas;
 - iii. Penyediaan peralatan dan perlengkapan pendidikan RA yang berkualitas; dan
 - iv. Pengembangan kurikulum yang disertai dengan pelatihan, pendampingan dan penyediaan buku pendidikan yang berkualitas sesuai kurikulum pendidikan anak usia dini yang berlaku.

- b. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun) yang meliputi:
 - i. Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan akses bagi masyarakat kurang mampu melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa MI, MTS dan MA/MAK;
 - b) Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk MI, MTS dan MA/MAK;
 - c) Penyediaan ruang kelas pendidikan dasar dan menengah;
 - d) Pengembangan layanan lembaga pendidikan di daerah 3T;
 - e) Pengembangan layanan lembaga pendidikan satu atap; dan
 - f) Pengembangan pendidikan kejuruan berciri agama.

 - ii. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan ketersediaan sarana dan perlengkapan pembelajaran;
 - b) Penyediaan dan peningkatan kualitas ruang kelas pendidikan yang memadai;
 - c) Penyediaan dan peningkatan kualitas perpustakaan serta pengembangan koleksi perpustakaan;
 - d) Pengembangan dan peningkatan standar unit kesehatan sekolah pada lembaga pendidikan;
 - e) Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana meubelair lembaga pendidikan;
 - f) Penyediaan laboratorium dan peralatannya; dan
 - g) Pengembangan lembaga pendidikan berasrama.

- iii. Meningkatkan mutu peserta didik diarahkan pada upaya:
 - a) Pengembangan penghargaan bagi peserta didik berbakat dan berprestasi;
 - b) Pengembangan penyelenggaraan lomba/kompetisi pendidikan untuk peserta didik;
 - c) Peningkatan partisipasi peserta didik dalam lomba/festival/kompetisi/ olimpiade nasional dan/atau internasional;
 - d) Pengembangan fasilitas pendidikan ke luar negeri bagi peserta didik berprestasi;
 - e) Penyelenggaraan UN bagi peserta didik; dan
 - f) Pengembangan program pemagangan di dunia usaha/industri.

- iv. Meningkatkan jaminan mutu kelembagaan pendidikan diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan mutu akreditasi lembaga pendidikan;
 - b) Pengembangan lembaga pendidikan unggulan;
 - c) Peningkatan mutu manajemen;
 - d) Peningkatan kualitas ekstra dan intra kurikuler;
 - e) Penerapan manajemen berbasis satuan pendidikan;
 - f) Pemberdayaan KKM, KKG dan MGMP;
 - g) Pengembangan program keterampilan pada pendidikan menengah;
 - h) Penguatan program keagamaan pada pendidikan menengah;
 - i) Pemberdayaan lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah;
 - j) Pemberdayaan pusat pengembangan lembaga pendidikan di Provinsi; dan
 - k) Penguatan regulasi penjaminan layanan pendidikan yang bermutu.

- v. Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya diarahkan pada upaya:
 - a) Penguatan penerapan kurikulum pendidikan;
 - b) Penyediaan dan peningkatan kualitas buku pendidikan agama sesuai kurikulum yang berlaku;
 - c) Peningkatan pelatihan kurikulum yang berlaku; dan
 - d) Penguatan pendampingan dalam pelaksanaan kurikulum yang berlaku.

- vi. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan kompetensi Guru/Kepala satuan pendidikan;
 - b) Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;

- c) Peningkatan kualifikasi guru minimal S1/D4;
 - d) Pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan khusus;
 - e) Peningkatan partisipasi guru pada Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 - f) Peningkatan sertifikasi guru;
 - g) Penguatan sistem dan pelaksanaan penilaian kinerja guru;
 - h) Peningkatan kualifikasi pendidikan S2 bagi calon kepala satuan pendidikan, dan calon pengawas;
 - i) Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan penyelenggara pendidikan inklusi; dan
 - j) Pengembangan penghargaan dan perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan meliputi:
- i. Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan program BIDIK MISI bagi mahasiswa;
 - b) Pengembangan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA);
 - c) Pengembangan fasilitasi pendidikan mahasiswa berprestasi yang berkelanjutan;
 - d) Perlindungan bagi prodi-prodi agama yang langka peminat seperti tafsir, hadits, fiqih, ushuludin, dakwah;
 - e) Pengembangan sistem seleksi mahasiswa baru terpadu;
 - f) Peningkatan dana operasional perguruan tinggi keagamaan berupa BOPTN;
 - g) Pengembangan layanan pendidikan perguruan tinggi keagamaan baru;
 - h) Peningkatan status perguruan tinggi keagamaan.
 - ii. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan fasilitas penunjang dan gedung pendidikan;
 - b) Pemanfaatan sumber dana pinjaman/hibah luar dan dalam negeri serta dana pendamping bagi pengembangan perguruan tinggi keagamaan;
 - c) Peningkatan koleksi dan prasana perpustakaan;
 - d) Peningkatan mutu akademik;
 - e) Peningkatan akreditasi minimal B bagi prodi dan perguruan tinggi keagamaan;
 - f) Penguatan regulasi penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan;

- g) Pengembangan program standar manajemen Nasional dan Internasional bagi perguruan tinggi keagamaan;
 - h) Pengembangan enterpreunership pada perguruan tinggi keagamaan;
 - i) Peningkatan mutu Lembaga Kemahasiswaan;
 - j) Penguatan manajemen PNBP/BLU bagi perguruan tinggi keagamaan;
 - k) Peningkatan kerjasama luar negeri untuk penguatan perguruan tinggi keagamaan;
 - l) Pengembangan kekhasan bagi perguruan tinggi keagamaan;
 - m) Pengembangan integrasi ilmu agama dan sains bagi perguruan tinggi keagamaan;
 - n) Penguatan pembinaan perguruan tinggi keagamaan swasta melalui lembaga koordinasi perguruan tinggi keagamaan swasta; dan
 - o) Penguatan kelembagaan LPTK.
- iii. Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan sertifikasi dosen;
 - b) Pemberian tunjangan profesi;
 - c) Peningkatan kualifikasi dosen menjadi S3 baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - d) Peningkatan kompetensi dosen;
 - e) Peningkatan partisipasi dalam forum ilmiah tingkat internasional bagi dosen;
 - f) Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen;
 - g) Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
 - h) Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi S2; dan
 - i) Sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan melalui LPTK.
- iv. Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi perguruan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan riset/penelitian oleh pendidik, peserta didik dan lembaga penelitian pada perguruan tinggi keagamaan;
 - b) Peningkatan jurnal yang terakreditasi nasional;
 - c) Peningkatan jurnal terakreditasi internasional (terindex scopus);
 - d) Peningkatan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten;

- e) Peningkatan pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi keagamaan;
 - f) Kerjasama dengan dunia industri untuk program pemagangan bagi mahasiswa di dunia usaha/industri; dan
 - g) Peningkatan akses dan partisipasi terhadap kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat Nasional maupun Internasional.
- d. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas meliputi:
- i. Peningkatan akses pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan ketersediaan pelayanan lembaga pendidikan keagamaan formal;
 - b) Pemberian dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) bagi santri/siswa pada pendidikan keagamaan;
 - c) Pemberian bantuan dan sosialisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi santri/siswa pada pendidikan keagamaan;
 - d) Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOP) kepada lembaga pendidikan keagamaan;
 - e) Pemberian bantuan Bidik Misi bagi mahasantri pada ma'had aly;
 - f) Pendirian ruang kelas baru (RKB) pada pendidikan keagamaan;
 - g) Pembangunan asrama pondok pesantren;
 - h) Pemberian dukungan pengembangan pendidikan keagamaan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T); dan
 - i) Pemberian layanan pendidikan keagamaan kepada masyarakat marginal melalui Pendidikan Terpadu Anak Harapan (DIKTERAPAN).
 - ii. Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) Rehabilitasi ruang kelas pada pendidikan keagamaan;
 - b) Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan keagamaan;
 - c) Penyediaan kitab/buku keagamaan yang diajarkan pada lembaga pendidikan keagamaan;
 - d) Peningkatan mutu lembaga/yayasan penyelenggara Pendidikan Keagamaan;
 - e) Pembinaan lembaga pendidikan keagamaan;
 - f) Pemberian dukungan peningkatan mutu kepada lembaga pendidikan keagamaan sebagai inkubator bisnis bagi peserta didik/santri dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat;

- g) Rehabilitasi asrama pada pondok pesantren;
 - h) Pemberian dukungan pengembangan dan peningkatan mutu Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN); dan
 - i) Pengembangan pondok pesantren unggulan Tafaqquh Fiddin dan vokasional/keterampilan.
- iii. Peningkatan mutu peserta didik pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan ketrampilan dan pemahaman peserta didik dalam pembacaan kitab suci;
 - b) Peningkatan dukungan pembiayaan pemagangan peserta didik pendidikan keagamaan pada dunia usaha dan industri;
 - c) Peningkatan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, seni dan olahraga bagi peserta didik;
 - d) Pemberian beasiswa bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan keagamaan yang besar/unggulan dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang bermutu; dan
 - e) Pemberian Beasiswa Pendidikan Tahfizh Al-Qur'an (Program Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an) kepada santri.
- iv. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keagamaan;
 - b) Peningkatan akses Pendidikan Profesi Guru bagi pendidik pada pendidikan keagamaan formal;
 - c) Pemberian tunjangan kepada pendidik pada pendidikan keagamaan formal;
 - d) Peningkatan mutu Pengasuh Pesantren; dan
 - e) Peningkatan akses beasiswa pendidikan kader ulama (calon ahli agama) kepada pendidik keagamaan.
- v. Peningkatan penjaminan mutu kelembagaan pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) Penyiapan akreditasi lembaga pendidikan keagamaan;
 - b) Peningkatan mutu pembelajaran lembaga pendidikan keagamaan;

- c) Penyusunan regulasi dan standar nasional pendidikan keagamaan;
 - d) Penguatan sistem pengelolaan Data Pendidikan Keagamaan;
 - e) Peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan keagamaan;
 - f) Pemberdayaan mitra kerja pendidikan keagamaan; dan
 - g) Penyelenggaraan kajian keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.
- vi. Peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan yang moderat pada pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) Pengembangan kajian mendalam terhadap kitab-kitab keagamaan nusantara;
 - b) Pengembangan pemahaman keagamaan yang toleran (tasamuh), seimbang (tawazun), moderat (tawasuth), dan cinta tanah air; dan
 - c) Pengembangan upaya de-radikalisasi keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.
- e. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur meliputi:
- i. Peningkatan mutu dan pemerataan guru pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - a) Pemberian tunjangan profesi kepada guru pendidikan agama;
 - b) Peningkatan kualifikasi minimal S1/D4;
 - c) Peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru pendidikan agama;
 - d) Pemberian kesempatan untuk mengikuti program visiting teacher (guru tamu) bagi guru pendidikan agama yang berprestasi
 - e) Peningkatan kesempatan dalam mengikuti program Pendidikan Profesi Guru;
 - f) Pengembangan pembelajaran bagi guru pendidikan agama melalui keikutsertaan dalam berbagai lomba;
 - g) Peningkatan kualifikasi S2 bagi pengawas;
 - h) Peningkatan bimbingan teknis kurikulum yang berlaku bagi guru dan pengawas, serta pembinaan bagi pengawas pendidikan agama; dan
 - i) Pemerataan penempatan guru pendidikan agama sesuai arah kebijakan dan strategi dalam distribusi dan penempatan guru pendidikan agama.
 - ii. Peningkatkan mutu dan pemahaman siswa terhadap pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan pelatihan pemahaman dan penguasaan kitab suci;

- b) Peningkatan penyelenggaraan lomba kreatifitas pendidikan agama;
 - c) Penyelenggaraan USBN pendidikan agama; dan
 - d) Perluasan materi pengembangan pendidikan agama berwawasan kebangsaan.
- iii. Peningkatan mutu kelembagaan pendidikan agama, diarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas);
 - b) Pemberdayaan lembaga pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum pendidikan agama;
 - c) Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP); dan
 - d) Peningkatan sarana/media pembelajaran pendidikan agama.
- f. Meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan pada upaya:
- i. Penguatan struktur dan tata organisasi pengelola pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
 - ii. Penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif;
 - iii. Penguatan penyusunan dan penyelarasan peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkeadilan dan bermutu;
 - iv. Penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;
 - v. Peningkatan komitmen pengambil kebijakan dalam penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik;
 - vi. Penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - vii. Dalam rangka meningkatkan sumber pendanaan Pendidikan Islam dari sector pemerintah, perlu dibuatkan payung hukum (dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan panduannya), yang dapat dipergunakan sebagai landasan bagi pemerintah daerah dan badan usaha dalam memberikan dukungan program dan pendanaan Pendidikan Islam di daerah. Payung hukum itu dapat berupa:

- Dalam jangka panjang undang-undang sistem pendidikan nasional yang direvisi, yang tidak hanya memuat bahwa pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi juga sistem pengelolaan dan pendanaannya dalam konteks sistem desentralisasi yang berlaku saat ini;
 - Dalam jangka menengah dapat berupa Instruksi Presiden (Inpres) tentang “Menyukseskan program Pendidikan Menengah Universal” yang mencakup seluruh jenjang pendidikan dari tingkat PAUD sampai sekolah menengah, dan seluruh sub-system pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama RI, dan Kementerian lain yang relevan (Inpres semacam ini pernah dibuat untuk mendukung pencapaian Wajar Dikdas 9 Tahun).
 - Dalam jangka pendek dapat berupa Keputusan Bersama antara Kementerian Agama RI dan Kementerian Dalam Negeri atau Keputusan Menko Kesra, tentang “Pendanaan Pendidikan Islam di daerah”.
- viii. Penguatan kapasitas pengelola pendidikan untuk dapat berperan secara maksimal dalam pengelolaan satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel; dan
- ix. Peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dalam memberikan dukungan bagi satuan pendidikan untuk pelayanan pendidikan.

1.2. Strategi Pendidikan Islam

Berdasarkan arah kebijakan maka strategi Pendidikan Islam pada lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dilaksanakan melalui 5 kegiatan prioritas, yaitu:

a. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam;

Sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah guna memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur, maka strategi Pendidikan Agama Islam diprioritaskan pada peningkatan mutu guru dan pengawas PAI serta pemahaman siswa terhadap ajaran Islam dan peningkatan mutu sumber daya dan sarana prasarana kegiatan belajar mengajar. Strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut antara lain:

i. Strategi dalam meningkatkan mutu guru dan pengawas PAI berupa:

- a) Pemberian tunjangan profesi kepada guru PAI non PNS,
 - b) Peningkatan kualifikasi S1,
 - c) Peningkatan kompetensi (khususnya kompetensi pedagogis),
 - d) Pemberian kesempatan untuk mengikuti program visiting teacher (guru tamu) bagi guru PAI yang berprestasi,
 - e) Pemberian kesempatan dalam mengikuti program Pendidikan Profesi Guru,
 - f) Pemberian kesempatan untuk mengikuti lomba pengembangan pembelajaran bagi guru PAI,
 - g) Peningkatan kompetensi pengawas, peningkatan kualifikasi S2 bagi pengawas,
 - h) Pemberian kesempatan mengikuti bimbingan teknis kurikulum yang berlaku bagi guru dan pengawas, serta pembinaan bagi pengawas PAI.
 - i) Distribusi dan penempatan guru PAI.
- ii. Strategi dalam meningkatkan mutu dan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam berupa pemberian kesempatan bagi siswa untuk mengikuti pelatihan Tuntas Baca Tulis Qur'an (TBTQ), mengikuti lomba kreatifitas PAI, penyelenggaraan USBN PAI, serta perluasan materi pengembangan PAI berwawasan kebangsaan.
 - iii. Strategi dalam meningkatkan mutu sumber daya dan sarana prasarana kegiatan belajar mengajar pada sekolah berupa peningkatan kapasitas lembaga pokjawas, adanya lembaga yang melakukan pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum PAI, pengembangan KKG dan MGMP serta pemberian bantuan saran/media pembelajaran PAI.

b. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam;

Sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun secara merata serta meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas, maka strategi Pendidikan Keagamaan Islam diprioritaskan pada peningkatan akses, mutu sarana dan prasarana pendidikan, mutu santri, mutu pendidik dan tenaga kependidikan, penjaminan mutu (*quality assurance*) serta pembelajaran Islam yang moderat pada pendidikan keagamaan Islam. Strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut antara lain:

- i. Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan diniyah dan pondok pesantren berupa:
 - a) Pendirian satuan pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren / ma'had aly baru.

- b) Pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi santri pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah/program persamaan lulusan/program wajar dikdas tingkat ula, wustha, ulya, paket A, paket B, serta Paket C.
 - c) Pemberian bantuan dan sosialisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi santri pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah/program persamaan lulusan/program wajar dikdas tingkat ula, wustha, ulya, paket A, paket B, Paket C, dan santri hanya mengaji (takhassus kitab) usia 6 sampai 21 tahun.
 - d) Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada Diniyah Takmilyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren.
 - e) Pemberian bantuan Bidik Misi bagi mahasantri pada ma'had aly.
 - f) Pendirian ruang kelas baru (RKB) pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C.
 - g) Pembangunan asrama pondok pesantren.
 - h) Pembangunan lembaga pendidikan keagamaan baru dan pemberian dukungan pengembangan/peningkatan mutu, sarana dan prasarana pendidikan, serta tata kelola di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
 - i) Pemberian layanan Pendidikan Terpadu Anak Harapan (Dikterapan) kepada santri.
- ii. Strategi dalam meningkatkan mutu sarana prasarana pendidikan diniyah dan pondok pesantren berupa:
- a) Rehabilitasi ruang kelas pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C.
 - b) Rehabilitasi asrama pada pondok pesantren.
 - c) Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan keagamaan Islam.
 - d) Peningkatan mutu Madrasah Diniyah Takmilyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren.
 - e) Penyediaan kitab/buku ajar yang diajarkan pada lembaga pendidikan diniyah dan pondok pesantren.
 - f) Peningkatan mutu lembaga penyelenggara Pendidikan Keagamaan.

- g) Pemberian dukungan pengembangan hidup sehat dan peningkatan mutu layanan kesehatan.
 - h) Pemberian dukungan peningkatan mutu kepada lembaga pendidikan keagamaan sebagai inkubator bisnis bagi santri dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - i) Pengembangan pondok pesantren unggulan Tafaqquh Fiddin dan vokasional/keterampilan.
 - j) Pembinaan lembaga pesantren, diniyah, diniyah takmilyah, pendidikan al Quran.
- iii. Strategi dalam meningkatkan mutu santri pendidikan diniyah dan pondok pesantren berupa:
- a) Pemberian Beasiswa Pendidikan Tahfizh Al-Qur'an (Program Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an) kepada santri.
 - b) Mengikutsertakan santri dalam Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK).
 - c) Pemberian beasiswa santri berprestasi (Program Beasiswa Santri Berprestasi).
 - d) Pemberian dukungan pembiayaan Pemagangan Santri Pondok pesantren.
 - e) Mengikutsertakan santri dalam Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN).
 - f) Mengikutsertakan santri dalam Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS).
 - g) Pemberian beasiswa bagi santri pondok pesantren untuk belajar di pesantren besar/unggulan untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.
- iv. Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keagamaan Islam berupa:
- a) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, Paket C, dan Diniyah Takmilyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren.
 - b) Mengikutsertakan pendidik pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren pada Pendidikan Profesi Guru.

- c) Pemberian tunjangan fungsional kepada pendidik pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/prorgam persamaan lulusan/program wajar dikdas/paket.
 - d) Pemberian tunjangan profesi kepada pendidik pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly.
 - e) Pemberian tunjangan fungsional kepada pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren.
 - f) Peningkatan mutu Pengasuh Pesantren.
 - g) Pemberian beasiswa Beasiswa Pendidikan Kader Ulama kepada pendidik.
- v. Strategi dalam meningkatkan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan diniyah dan pondok pesantren berupa:
- a) Penyiapan akreditasi lembaga pendidikan keagamaan Islam.
 - b) Peningkatan mutu pembelajaran lembaga pendidikan keagamaan Islam.
 - c) Penyusunan regulasi pendidikan keagamaan Islam.
 - d) Penyediaan Data Pendidikan Keagamaan Islam.
 - e) Penyediaan paket peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan keagamaan Islam.
 - f) Pemberdayaan mitra kerja pendidikan keagamaan Islam (FKDT/FKPP/FKPM/FKMA dll).
 - g) Penyelenggaraan Bahtsul Ma'sail/Halaqoh pada lembaga pendidikan keagamaan.
 - h) Penyelenggaraan layanan pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan kerja (life skill) pada lembaga pendidikan keagamaan.
 - i) Penyusunan Standar Nasional Pendidikan Keagamaan Islam.
- vi. Strategi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Islam yang moderat pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren berupa:
- a) Penyelenggaraan Tahqiq atas Kitab Karya Ulama Nusantara.
 - b) Sosialisasi pemahaman keagamaan yang toleran (tasamuh), seimbang (tawazun), moderat (tawasuth), dan cinta tanah air.
 - c) Penyelenggaraan deradikalisasi keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.

c. Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah;

Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan Kementerian Agama untuk melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun secara merata, maka strategi RA dan Madrasah diprioritaskan pada peningkatan akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan, siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, kelembagaan, dan kurikulum pembelajaran madrasah. Strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut antara lain:

- i. Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan madrasah berupa:
 - a) Pemberian Biaya Operasional Pendidikan untuk tingkat RA.
 - b) Pemberian dana BOS untuk MI, MTS dan MA/MAK.
 - c) Pemberian bantuan dan sosialisasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa MI, MTS dan MA/MAK.
 - d) Pembangunan ruang kelas baru RA.
 - e) Pembangunan ruang kelas MI, MTS, dan MA/MAK
 - f) Pembangunan MTS di daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terpencil).
 - g) Pembangunan MI-MTS satu atap.
 - h) Pembangunan MA dan MAK.
- ii. Strategi dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan madrasah berupa:
 - a) Pemberian bantuan sarana dan prasarana pembelajaran kepada RA.
 - b) Rehabilitasi ruang kelas RA.
 - c) Rehabilitasi sedang dan berat MI, MTS, MA dan MAK.
 - d) Pembangunan perpustakaan MI, MTS, MA dan MAK.
 - e) Meningkatkan standar UKS MI, MTS, MA dan MAK.
 - f) Kelengkapan sarana dan prasarana MI, MTS, MA dan MAK antara lain sarana olah-raga dan seni, sarana laboratorium sains, perpustakaan, dan mebelair.
 - g) Pembangunan asrama MTS, MA dan MAK.
 - h) Pembangunan dan pengadaan peralatan laboratorium MTS, MA dan MAK.
 - i) Pembangunan dan pengembangan MA/MAK berasrama.
 - j) Pembangunan dan pengadaan peralatan laboratorium bahasa MA/MAK.
 - k) Pembangunan dan pengadaan laboratorium komputer MA/MAK.
 - l) Pengembangan MA unggulan (Insan Cendekia).
 - m) Penyiapan MTS dan MA menjadi madrasah unggulan.
- iii. Strategi dalam meningkatkan mutu siswa madrasah berupa:
 - a) Pengikutsertaan siswa RA dalam lomba / kompetisi.
 - b) Pemberian beasiswa bakat dan berprestasi pada siswa MI, MTS, MA dan MAK.

- c) Pengikutsertaan siswa MI, MTS, MA dan MAK dalam lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional dan/atau internasional.
 - d) Pemberian fasilitas pendidikan ke luar negeri bagi siswa MA/MAK yang berprestasi.
 - e) Pengikutsertaan siswa MI, MTs, MA pada UAMBN PAI dan Bahasa Arab.
 - f) Pengikutsertaan siswa MI, MI, MTs, MA pada UN.
 - g) Pengikutsertaan siswa MA Kejuruan pada program pemagangan dan pelatihan kerja di BLK, Dunia Usaha/Dunia Industri.
- iv. Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan madrasah berupa:
- a) Peningkatan kompetensi Guru/Kepala RA.
 - b) Peningkatan kompetensi PTK, MI, MTS, MA dan MAK.
 - c) Peningkatan kualifikasi S1 guru madrasah.
 - d) Pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan khusus kepada PTK non-PNS.
 - e) Pengikutsertaan guru Madrasah pada Pendidikan Profesi Guru.
 - f) Sertifikasi guru madrasah mapel umum
 - g) Penilaian kinerja guru.
 - h) Peningkatan kualifikasi pendidikan S2 bagi PTK (Guru, Calon Kepala Madrasah, dan Calon Pengawas).
 - i) Peningkatan kompetensi PTK madrasah penyelenggara pendidikan inklusi.
 - j) Pemberian penghargaan dan perlindungan kepada PTK madrasah.
 - k) Pembinaan kewirausahaan bagi guru MA.
 - l) Penyiapan guru untuk menjadi Kepala Madrasah.
- v. Strategi dalam meningkatkan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan madrasah berupa:
- a) Penyiapan RA, MI, MTS, MA dan MAK untuk ditingkatkan mutu akreditasinya.
 - b) Penyiapan RA, MI menjadi madrasah unggulan.
 - c) Peningkatan mutu manajemen RA.
 - d) Peningkatan kualitas ekstra kurikuler MI, MTS, MA dan MAK.
 - e) Penerapan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) bagi MI, MTS, MA dan MAK.
 - f) Pemberdayaan KKM dan KKG MI.

- g) Jumlah KKG MI
- h) Penguatan riset pembelajaran pada MI, MTS dan MA.
- i) Pemberdayaan KKM dan MGMP MTS, MA dan MAK.
- j) Penyelenggaraan program keterampilan pada MA.
- k) Penyelenggaraan program keagamaan pada MA.
- l) Penyelenggaraan pendidikan inklusi pada madrasah.
- m) Peningkatan kualitas madrasah daerah tertinggal/perbatasan/ pedalaman.
- n) Pemberian apresiasi kepada RA/Madrasah.
- o) Pemberdayaan lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah.
- p) Pemberdayaan Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) di Provinsi.
- q) Publikasi Kreatif tentang Pendidikan Madrasah
- r) Penyusunan peraturan untuk menjamin layanan pendidikan madrasah yang bermutu, termasuk madrasah berasrama, madrasah unggulan, dan pengelolaan asrama pada madrasah berasrama
- s) Kerjasama antara perguruan tinggi dan madrasah dan dengan lembaga internasional untuk pendidikan madrasah yang bermutu.
- t) Pelaksanaan kesetaraan gender pada RA/Madrasah.

vi. Strategi dalam meningkatkan mutu kurikulum pembelajaran madrasah berupa:

- a) Penyiapan pengembangan kurikulum RA.
- b) Penerapan kurikulum pada MI, MTS, MA dan MAK.
- c) Penggandaan buku PAI dan Bahasa Arab sesuai kurikulum yang berlaku.
- d) Pelatihan kurikulum yang berlaku bagi PTK.
- e) Pendampingan oleh madrasah tentang pelaksanaan kurikulum yang berlaku.

d. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI);

Sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi khususnya PTKI, maka strategi Pendidikan Tinggi Islam diprioritaskan pada peningkatan akses pendidikan tinggi keagamaan Islam, kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PTKI, peningkatan kualitas hasil penelitian/riset PTKI dan peningkatan hasil inovasi pada PTKI. Strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut antara lain:

- i. Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan Islam berupa:
 - a) Pelaksanaan program BIDIKMISI bagi mahasiswa baik untuk mahasiswa baru, on-going 2 semester dan on-going 1 semester.
 - b) Pelaksanaan program Afirmasi Pendidikan Tinggi Islam (Adiktis) UP4B bagi mahasiswa.
 - c) Pemberian beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik.
 - d) Pemberian beasiswa Tahfidz Qur'an.
 - e) Pemberian fasilitas bagi mahasiswa berprestasi lulusan S1 (fresh graduate) untuk melanjutkan pendidikan S2.
 - f) Pemberian beasiswa pada prodi langka yang disesuaikan dengan kebutuhan.
 - g) Penyeleksian mahasiswa baru.
 - h) Peningkatan PTKIN penerima BOPTN.
 - i) Pendirian PTKI baru.
 - j) Pengembangan lembaga PTKI melalui alih status.

- ii. Strategi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam berupa:
 - a) Peningkatan mutu gedung pendidikan dan fasilitas penunjang PTKIN.
 - b) Pemberian fasilitas P/HLN dan dana pendamping bagi PTKIN.
 - c) Peningkatan sarana dan prasarana PTKIN melalui SBSN.
 - d) Peningkatan koleksi dan prasana perpustakaan.
 - e) Peningkatan mutu akademik PTKIN.
 - f) Peningkatan akreditasi minimal B bagi prodi dan PTKI.
 - g) Peningkatan mutu sarana dan prasarana serta akademik PTKIS.
 - h) Penerbitan regulasi yang terkait dengan PTKI.
 - i) Pengikutsertaan PTKI pada program Standar manajemen Nasional dan Internasional.
 - j) Mendorong penyelenggaraan enterpreneurship pada beberapa lembaga.
 - k) Peningkatan mutu Lembaga Kemahasiswaan.
 - l) Pemberian PNBP/BLU bagi PTKIN/BLU
 - m) Mengadakan kerjasama luar negeri untuk penguatan PTKI
 - n) Penguatan kekhasan sebagai pusat keunggulan pada setiap PTKI.
 - o) Penguatan mandat integrasi ilmu Islam dan sains bagi PTKI.
 - p) Pembinaan bagi kopertais.

- q) Penguatan kelembagaan LPTK.
- iii. Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PTKI berupa:
- a) Sertifikasi dosen.
 - b) Pemberian tunjangan profesi bagi dosen Non PNS.
 - c) Peningkatan kualifikasi dosen menjadi S3 baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - d) Peningkatan kompetensi dosen.
 - e) Pemberian fasilitas bagi dosen untuk mengikuti forum ilmiah tingkat internasional.
 - f) Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen.
 - g) Pemberian fasilitas bagi dosen untuk melakukan presantasi makalah AICIS.
 - h) Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan.
 - i) Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi S2
 - j) Sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan melalui LPTK
- iv. Strategi dalam meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PTKI berupa:
- a) Peningkatan kemampuan peneliti di PTKI.
 - b) Peningkatan jurnal yang terakreditasi nasional.
 - c) Peningkatan jurnal terakreditasi internasional (terindex scopus).
 - d) Peningkatan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten.
 - e) Penguatan budaya riset di lingkungan PTKI.
 - f) Peningkatan kemampuan riset dan pendidikan perdamaian sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemahaman Islam rahmatan lil 'alamin.
 - g) Peningkatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKI.
- v. Strategi dalam meningkatkan hasil inovasi pada PTKI berupa:
- a) Peningkatan kerjasama dengan dunia industri untuk program pemagangan bagi.
 - b) Pemberian fasilitas bagi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat nasional maupun internasional.

- c) Peningkatan pemahaman tentang konsep, pendekatan dan metodologi pengembangan masyarakat partisipatoris sejalan perkembangan ilmu dan penerapannya untuk mengamalkan ilmu bagi pembangunan masyarakat dan pembangunan lokal (daerah) serta mengembangkan keilmuan¹.
- d) Peningkatan kemampuan penanganan konflik dalam masyarakat untuk mewujudkan Islam rahmatan lil 'alamin.

e. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

Tata kelola pemerintahan yang baik isu strategis dalam pengelolaan administrasi publik. Fungsi utama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada dasarnya adalah pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan. Ketiga fungsi tersebut merupakan faktor penting dalam meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing melalui efisiensi proses pelayanan dan pengendalian mutu yang didukung dengan regulasi dan struktur organisasi yang kuat. Peningkatan kualitas kegiatan perencanaan, implementasi, monitoring & evaluasi yang diikuti dengan tindakan perbaikan memerlukan dukungan data dan sistem informasi Pendidikan Islam yang akurat.

Monitoring dan evaluasi Renstra bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan di setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan secara berkala. Sinkronisasi antara keempat langkah tersebut merupakan keniscayaan agar target pembangunan Islam yang dinyatakan dalam Renstra dapat dilaksanakan dan diukur efektivitas pencapaiannya. Beberapa indikator target dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya adalah:

- i. Meningkatnya Kualitas Administrasi Perencanaan dan Penganggaran
- ii. Meningkatnya Kualitas Laporan dan Evaluasi Program
- iii. Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pendidikan Islam
- iv. Meningkatnya Kualitas Verifikasi Anggaran
- v. Meningkatnya Kualitas Pelaksana Anggaran
- vi. Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan
- vii. Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian
- viii. Meningkatnya Kualitas Administrasi Organisasi dan Tatalaksana
- ix. Meningkatnya Kualitas Administrasi Hukum dan Kerjasama
- x. Meningkatnya Kualitas Ketatausahaan dan Kearsipan
- xi. Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran dan Kehumasan

¹ PMA No 55/2014

- xii. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

2. Kerangka Regulasi

Kebijakan pembangunan Pendidikan Islam berpijak kepada dasar hukum pembangunan bidang pendidikan dan bidang agama. Dasar hukum tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat, mendorong kerukunan umat beragama, memperkuat konsolidasi demokrasi, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, dan mengentaskan kemiskinan. Berikut disampaikan dasar hukum pokok yang harus diperhatikan dalam pembangunan Pendidikan Islam mengawal perannya dalam sistem berbangsa dan bernegara.

- a. UUD 1945 pasal 31 ayat 3 yang menyatakan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang;
- b. UUD 1945 Pasal 28 E amandemen ke 2 pasal 1 yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, Pasal 28 J ayat 2 yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;
- c. UUD 1945 Pasal 29 Tentang Agama, yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin kemerdekaan dan hak asasi manusia dalam menjalankan agamanya;
- d. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 12 yang berisi bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai hak asasi manusia
- e. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 13 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu dan teknologi;
- f. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 55 yang menyatakan Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi, sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali;

- g. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60 ayat (1) yang menegaskan bahwa Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya;
- h. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat (1) yang menyatakan Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- i. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak pasal 43 ayat (1,2), yang menyatakan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya; perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud meliputi pembinaan, pembangunan, dan pengamalan ajaran agama Islam;
- j. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak pasal 48-54 yang menegaskan bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar, memberikan kesempatan seluas-luasnya, yang diarahkan kepada pengembangan sikap dan kemampuan anak, penghormatan hak asasi, pengembangan rasa hormat kepada orang tua, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilai nasional;
- k. UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, yang menyatakan bahwa Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- l. UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 17 yang menegaskan Pengakuan yang sama antara MI dengan SD, MTs dengan SMP, MA dengan SMA, dan MAK dengan SMK
- m. UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 30 ayat (1-4), yang menyatakan bahwa (i) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan; (ii) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (iii) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal; (iv) Pendidikan keagamaan berbentuk Pendidikan Diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis;
- n. UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

- o. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur status, standar kualifikasi dan kompetensi, upaya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru dan dosen sebagai komponen utama pendidikan, serta kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendanainya;
- p. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang memberikan landasan dalam penyelenggaraan negara atas dasar azas kepastian hukum, tertib, berpihak kepada kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
- q. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- r. PP 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pasal 2-7, yang menegaskan bahwa Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama, Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program kesetaraan diselenggarakan sekurang-kurangnya dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama;
- s. PP 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pasal 12, yang menyatakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan, serta Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- t. PP 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pasal 14-26; yang mempertegas bentuk Pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan Pendidikan Diniyah dan pesantren, dalam jalur formal, nonformal, dan informal, dan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
- u. PP No. 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan menteri agama;
- v. PP No. 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat di dalam pembinaan menteri agama;
- w. PP No. 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar pasal 2 yang menyatakan bahwa Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat

mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

- x. PP No. 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar pasal 9 ayat 1 Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal tanpa memungut biaya;
- y. Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- z. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- aa. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
- bb. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Selain peraturan-perundangan utama yang secara langsung mengatur tentang kedudukan dan peran Pendidikan Islam, beberapa peraturan perundangan yang perlu diperhatikan dalam menyusun Renstra Pendidikan Islam 2015-2019 sebagai pegangan dalam pelaksanaan program adalah:

- a. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur wewenang, pelaksanaan, dan tanggungjawab urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan konkrue;
- c. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang periode 2005-2025 yang memberikan visi, arah, dan program prioritas pendidikan dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Undang-Undang NO. 15 tahun 2006 tentang BPK;
- e. Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara
- g. Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab pengelolaan Keuangan Negara;
- h. Inpres RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi;

- i. Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan yang memberikan landasan hukum bagi upaya mengintegrasikan keberpihakan gender dalam pembangunan;
- j. Keppres No 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang memberikan landasan hukum berdirinya sekolah tinggi agama Islam di Indonesia;
- k. Inpres No. 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberantasan Buta Aksara;
- l. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan-peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang mengatur delapan standar pendidikan nasional beserta sistem tata kelolanya yang berlaku bagi seluruh satuan pendidikan, termasuk Pendidikan Islam;
- m. PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang memberikan landasan pengorganisasian dan manajemen perguruan tinggi;
- n. PP No. 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- o. PP No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan;
- p. PP No. 20 tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
- q. PP No. 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L)
- r. PP No. 40 tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
- s. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai Daerah otonom;
- t. Konvensi PBB tentang hak anak-anak pasal pasal 28 (1);
- u. Kovenan Internasional tentang hak ekonomi sosial budaya pasal 13 (2).

Dengan memperhatikan isu strategis, peraturan dibutuhkan dalam menyelenggarakan Pendidikan Islam sebagai berikut:

- a. Rancangan Peraturan tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- b. Rancangan Peraturan tentang Kurikulum Mata Pelajaran Agama dan Mata Pelajaran Bahasa Pada MA/MAK;
- c. Rancangan Peraturan tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Madrasah dan Pengawas Madrasah;
- d. Rancangan Peraturan tentang Persyaratan Administratif, Teknis dan Kelayakan Pendirian Madrasah;

- e. Rancangan Peraturan tentang Peserta Didik RA, MI, MTS, MA/MAK;
- f. Rancangan Peraturan tentang Struktur Kurikulum MI dan MTS;
- g. Rancangan Peraturan tentang Penjurusan dan Program Studi MA;
- h. Rancangan Peraturan tentang Penjurusan MAK;
- i. Rancangan Peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Pada Madrasah;
- j. Rancangan Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Madrasah;
- k. Rancangan Peraturan tentang Komite Madrasah;
- l. Rancangan Peraturan tentang Kelompok Kerja Madrasah;
- m. Rancangan Peraturan tentang Akreditasi Madrasah;
- n. Rancangan Peraturan tentang Ulangan Tengah/Akhir Semester, Penilaian Akhir dan Ujian Madrasah;
- o. Rancangan Peraturan tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah;
- p. Rancangan Peraturan tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah MI, MTS, MA, MAK dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Bepenghargaan Sama Dengan Ijazah MI, MTS, MA, MAK;
- q. Rancangan Peraturan tentang Penilaian Ijazah Luar Negeri;
- r. Rancangan Peraturan tentang Pengembangan Madrasah;
- s. Rancangan Peraturan tentang Penggunaan Biaya Operasi Madrasah;
- t. Rancangan Peraturan tentang Sanksi Administratif;
- u. Rancangan Peraturan tentang Status Madrasah Filial;
- v. Rancangan Peraturan tentang Penilaian Kelengkapan Administrasi dan Visitasi Lapangan;
- w. Rancangan Peraturan tentang Pendaftaran Pesantren;
- x. Rancangan Peraturan tentang Hasil Pendidikan Pesantren Sebagai Satuan Pendidikan;
- y. Rancangan Peraturan tentang Persyaratan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan;
- z. Rancangan Peraturan tentang Penilaian Khusus Perizinan Satuan Pendidikan Muadalah;
- aa. Rancangan Peraturan tentang Penamaan Satuan Pendidikan Muadalah;
- bb. Rancangan Peraturan tentang Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Muadalah;
- cc. Rancangan Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Satuan Pendidikan Muadalah;
- dd. Rancangan Peraturan tentang Pelaksanaan Penilaian Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Muadalah;
- ee. Rancangan Peraturan tentang Penerbitan Ijazah Pada Satuan Pendidikan Muadalah;
- ff. Rancangan Peraturan tentang Akreditasi Satuan Pendidikan Muadalah.
- gg. Rancangan Instruksi Presiden tentang menyesuaikan Program Pendidikan menengah universal;

- hh. Rancangan keputusan bersama antara Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri atau Menko Kesra tentang “Pendanaan Pendidikan Islam di Daerah”.

3. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara, tugas pokok Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah “menyelenggarakan perumusan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Pendidikan Islam berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sementara fungsi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah:

- a. Penyiapan perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Islam;
- b. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang Pendidikan Islam;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Islam;
- d. Pemberian pembinaan teknis dan evaluasi pelaksana tugas;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tersebut dijabarkan lebih rinci sebagai berikut:

- a. Merencanakan, merumuskan dan menetapkan visi, misi, kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan sistem administrasi yang diperlukan oleh unit-unit operasional yang ada dibawahnya agar dapat melaksanakan seluruh program yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam secara efektif dan efisien;
- b. Memberikan pengarahan tentang visi, misi, kebijakan, dan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan sistem administrasi yang telah ditetapkan kepada unit-unit operasional yang ada dibawahnya, baik yang ada di Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Satuan-satuan Pendidikan sehingga memiliki kompetensi dan komitmen untuk melaksanakan semua kebijakan dan program Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
- c. Memonitor dan mengevaluasi visi, misi, kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan sistem administrasi yang telah ditetapkan, mampu memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi unit-unit operasional yang ada dibawahnya dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya.

- d. Merencanakan, merumuskan, menetapkan penyempurnaan (improvement) visi, misi, kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan sistem administrasi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

Dalam pelaksanaan beragam jenis dan jenjang Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dituntut untuk mampu menjalankan cakupan kegiatan mulai dari merencanakan, merumuskan, mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi visi, misi, kebijakan, standar, pedoman, kriteria, prosedur dan sistem administrasi yang diperlukan oleh unit-unit operasional yang ada dibawahnya, baik di provinsi, kabupaten, maupun satuan-satuan Pendidikan sehingga seluruh program yang berada dibawah tanggung jawabnya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sesuai dengan fungsi, cakupan jenis, dan tingkatan jenjang Pendidikan Islam tersebut, maka diperlukan pembagian peran unit-unit kerja yang ada di Pusat dan daerah sebagai berikut:

- a. Unit organisasi pusat lebih difokuskan pada penetapan visi, misi, kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan sistem administrasi, sehingga memudahkan koordinasi antar unit-unit pelaksana yang ada di kanwil, kandepag, serta satuan pendidikan, dan unit-unit kerja yang ada pada pemerintah daerah dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan. Renstra Pendidikan Islam 2015-2019 berfungsi untuk mempertegas komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pendidikan Islam dalam konteks desentralisasi sistem pendidikan nasional.
- b. Unit organisasi daerah adalah sebagai pelaksana program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh unit organisasi pusat sesuai dengan arah dan deskripsi tentang visi, misi, kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan sistem administrasi.

Pembagian peran dalam pelaksanaan program Pendidikan Islam perlu semakin diperkuat dengan peraturan-peraturan yang bersifat mengikat maupun sistem penunjang organisasi yang jelas. Hal ini perlu dilakukan dengan memperjelas struktur pelaksana program Renstra Pendidikan Islam 2015-2019 serta tugas dan fungsi yang dimiliki masing-masing unit utama dalam rumusan rencana kerja dan anggaran tahunan Pendidikan Islam. Secara garis besar, kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai lembaga pelayanan publik dilakukan sesuai dengan prinsip efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas dilakukan melalui:

- a. Penguatan Kapasitas Institusi

Meskipun pembenahan organisasi telah dilakukan, struktur organisasi pelaksana pembangunan Pendidikan Islam yang ada sekarang belum memadai terutama bila dikaitkan dengan kebutuhan

untuk mendukung implementasi program. Hal tersebut terindikasi dengan belum adanya pemisahan secara tegas antara fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi pengawasan, misalnya, dilaksanakan hanya oleh pihak Inspektorat Jenderal, tanpa didukung oleh sistem pengawasan internal yang efektif oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sendiri. Selain itu, beberapa direktorat melaksanakan tugas dan fungsi yang sangat luas hingga mencakup beberapa program, di sisi lain, masih terdapat direktorat yang hanya menaungi satu sub-program. Struktur semacam ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta belum jelasnya hubungan antara program-program yang diselenggarakan dan satuan-satuan kerja dalam struktur organisasi yang bertugas sebagai pelaksana program-program tersebut.

Usulan program Renstra Pendidikan Islam 2015-2019 menempatkan pembangunan Pendidikan Islam tidak hanya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, namun juga oleh unit-unit lain di bawah Balitbang dan Diklat serta Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang memiliki fungsi pendidikan. Dengan demikian, penguatan kapasitas institusi memiliki nilai strategis dalam mendukung tercapainya target dan sasaran Renstra Pendidikan Islam lima tahun mendatang.

b. Tata Laksana Program dan Kegiatan dalam Struktur Penanggungjawab dan Pelaksana

Sebagian besar program dan kegiatan dalam Renstra Pendidikan Islam 2015-2019 dilaksanakan dibawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Disamping itu, terdapat dua unit utama lain yang berwenang sebagai penanggung jawab dan pelaksana program Pendidikan Islam, yakni Balitbang dan Diklat serta Inspektorat Jenderal. Komposisi pelaksana program tersebut mencerminkan bahwa pembangunan Pendidikan Islam tidak hanya terpusat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, melainkan juga kepada seluruh unit kerja yang memiliki fungsi pendidikan di bawah Kementerian Agama. Secara ringkas, peran dan fungsi pelaksana Pendidikan Islam dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Matriks Fungsi Pelaksana Pendidikan Islam

Unit Pelaksana	Fungsi				
	Perencanaan	Regulasi	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengembangan
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama	•	•			•
Direktorat Pendidikan Madrasah	•	•	•	•	•
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok pesantren	•	•	•	•	•
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam	•	•	•	•	•
Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah	•	•	•	•	•

Unit Pelaksana	Fungsi				
	Perencanaan	Regulasi	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengembangan
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	••	•	•	•	•
Pusat Penelitian Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	••	•	•	•	•
Pusat Pendidikan dan Pelatihan	••	•	•	•	
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama	••	•	•	•	
Bagian Tata Usaha dan Bidang* di kanwil Provinsi	••	•	•	•	•
Subbag TU dan Seksi* di Kandepag Kabupaten/Kota	••	•	•	•	
Madrasah	••		•	•	
Lembaga Pendidikan Keagamaan	••		•	•	
PTKI	••		•	•	•

- *Rencana Strategis*
- *Rencana Operasional*
- * *Pendidikan Islam*

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Dengan memperhatikan visi dan misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah target kinerja dan kerangka pendanaan program-program 2015 - 2019. Program Pendidikan Islam dilaksanakan dalam 5 kegiatan prioritas yang dibedakan atas dua jenis kegiatan yaitu kegiatan generik dan kegiatan teknis. Kegiatan generik merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan internal dan mendukung pelaksanaan tupoksi Direktorat Jenderal. Adapun kegiatan teknis adalah kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian Sasaran Kementerian Agama atau Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Kegiatan generik meliputi kegiatan Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam. Sementara kegiatan teknis meliputi:

- a. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam;
- b. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam;
- c. Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah;
- d. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI);
- e. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program dan kegiatan yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2019. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2019. Program Pendidikan Islam 2015-2019 berfungsi untuk memberikan ruang bagi kegiatan (prioritas dan non-prioritas) pada tingkat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dalam artian setiap kegiatan (prioritas dan non-prioritas) selain akan mendukung pencapaian target output tertentu juga sekaligus akan mendukung pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal. Kerangka penyusunan kegiatan dimulai dari:

- a. “apa yang ingin diubah” (*impact*), dan “apa yang akan dicapai” (*outcome*) guna mewujudkan perubahan yang diinginkan,
- b. untuk mencapai outcome diperlukan informasi tentang “apa yang dihasilkan” (output), dan
- c. untuk menghasilkan output tersebut diperlukan “apa yang akan digunakan” (input).

Penyelenggaraan Program Pendidikan Islam berkaitan dengan kebijakan peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada Kementerian Agama, khususnya dalam peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola pendidikan bagi umat Islam. Sasaran Program Pendidikan Islam adalah meningkatnya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pada (1) pendidikan agama Islam, (2) pendidikan keagamaan Islam, (3) RA/BA & madrasah, dan (4) pendidikan tinggi Islam (5) dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan teknis yang andal. Indikator pencapaian sasaran program tersebut yang dibedakan per sasaran program adalah:

- a. Indikator sasaran meningkatnya angka partisipasi peserta didik RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan PTKI/Ma'had Ali:

NO	Indikator Sasaran Program	Target 2015	Target 2019
1	APK RA	8.42%	8,66%
2	APK MI/Ula	13.12%	13,54%
3	APM MI/Ula	10.71%	11,15%
4	APK MTs/Wustha	22.07%	22,50%
5	APM MTs/Wustha	18.12%	18,36%
6	APK MA/Ulya	8.61%	9,41%
7	APM MA/Ulya	5.81%	6,98%
8	APK PTKI/Ma'had Aly	2.98%	4,17%

- b. Indikator sasaran menurunnya angka putus sekolah lulusan MI/Ula, MTs/Wustha, dan MA/Ulya:

NO	Indikator Sasaran Program	Target 2015	Target 2019
1	Angka Putus Sekolah MI/Ula	0.18%	0.13%
2	Angka Putus Sekolah MTs/Wustha	0.52%	0.38%
3	Angka Putus Sekolah MA/Ulya	0.62%	0.41%

- c. Indikator sasaran tercapainya keseimbangan rasio peserta didik perempuan:laki-laki pada MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan PTKI/Ma'had Ali:

NO	Indikator Sasaran Program	Target 2015	Target 2019
1	Rasio APM peserta didik perempuan : laki-laki pada MI/Ula	0.93	0,95
2	Rasio APK peserta didik perempuan : laki-laki pada MTs/Wustha	1.03	1,01
3	Rasio APK peserta didik perempuan : laki-laki pada MA/Ulya	1.47	1,38
4	Rasio APK peserta didik perempuan : laki-laki pada PTKI/Ma'had Aly	1.43	1,25

- d. Indikator sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan pada RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan PTKI/Ma'had Ali yang ditunjukkan dengan nilai akreditasi minimal B:

NO	Indikator Sasaran Program	Target 2015	Target 2019
1	Persentase RA yang Terakreditasi Minimal B	28.0%	37,0%
2	Persentase MI yang Terakreditasi minimal B	65.0%	80,0%
3	Persentase MTs yang Terakreditasi minimal B	55.0%	70,0%
4	Persentase MA yang Terakreditasi minimal B	55.0%	70,0%
5	Persentase Prodi PTKI Berakreditasi Minimal B	44.5%	55,0%

e. Indikator sasaran meningkatnya jumlah madrasah yang layanan pendidikannya sesuai SNP:

NO	Indikator Sasaran Program	Target 2015	Target 2019
1	Jumlah MI Memenuhi SNP	2.219 lembaga	2.401 lembaga
2	Jumlah MTs Memenuhi SNP	1.680 lembaga	1.818 lembaga
3	Jumlah MA Memenuhi SNP	862 lembaga	933 lembaga

f. Indikator sasaran meningkatnya jumlah satuan pendidikan madrasah yang menerapkan SPM:

NO	Indikator Sasaran Program	Target 2015	Target 2019
1	Jumlah MI Memenuhi SPM	14.687 lembaga	15.898 lembaga
2	Jumlah MTs Memenuhi SPM	7.504 lembaga	8.123 lembaga
3	Jumlah MA Memenuhi SPM	3.246 lembaga	3.513 lembaga

g. Indikator sasaran meningkatnya jumlah ruang kelas madrasah/madrasah diniyah takmiliyah dalam kondisi baik:

NO	Indikator Sasaran Program	Target 2015	Target 2019
1	Persentase Ruang Kelas RA dalam kondisi baik	67.4%	76.6%
2	Persentase Ruang Kelas Madrasah dalam kondisi baik	64.0%	67.6%
3	Persentase Ruang Kelas Pendidikan Diniyah dalam kondisi baik	48.0%	52,0%

h. Indikator sasaran meningkatnya jumlah dosen profesional pada PTKI:

NO	Indikator Sasaran Program	Target 2015	Target 2019
1	Persentase dosen berkualifikasi minimal S2	87.5%	91.0%
2	Persentase dosen berkualifikasi minimal S3	9.8%	13.2%

- i. Indikator sasaran terlaksananya program bantuan siswa/santri miskin melalui Kartu Indonesia Pintar:

NO	Indikator Sasaran Program	Target 2015	Target 2019
1	Jumlah Siswa MI/Ula Penerima KIP	877.842	877.842
2	Jumlah Siswa MTs/Wustha Penerima KIP	1.020.366	1.020.366
3	Jumlah Siswa MA/Ulya Penerima KIP	551.120	551.120

- j. Indikator sasaran meningkatnya kualifikasi dan kompetensi Guru PAI pada sekolah:

Indikator Sasaran Program	Target 2015	Target 2019
Persentase guru PAI berkualifikasi minimum D4/S1	82,0%	86,0%

Untuk mencapai sasaran di atas, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1.1. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam

Sasaran kegiatan ini adalah (i) Meningkatnya mutu guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, (ii) Meningkatnya mutu siswa Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, (iii) Meningkatnya pemahaman siswa atas keberagaman melalui Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, dan (iv) Meningkatnya mutu kelembagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Indikator pencapaian sasaran kegiatan adalah:

- a. Indikator sasaran meningkatnya mutu guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Target kinerja yang ditetapkan:

NO	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Jumlah guru PAI Non PNS yang menerima tunjangan profesi	24.142	46,142
2.	Jumlah guru PAI yang ditingkatkan kualifikasi S1	2.248	6,956
3.	Jumlah guru PAI yang ditingkatkan kompetensinya	1.500	7,500
4.	Jumlah guru PAI berprestasi yang mengikuti program visiting teacher (guru tamu)	150	750
5.	Jumlah pengawas PAI yang ditingkatkan kompetensinya	500	2,500
6.	Jumlah calon pengawas PAI yang berkualifikasi S2	250	1,250
7.	Jumlah GPAI yang mengikuti program PPG (Pendidikan Profesi Guru)	5.000	33,000
8.	Jumlah Guru dan Pengawas PAI yang Mengikuti Bimtek Kurikulum yang berlaku	70.000	80,000
9.	Jumlah guru yang mengikuti lomba pengembangan pembelajaran PAI	100	500
10.	Jumlah pengawas PAI yang terbina	1.000	5,000

- b. Indikator sasaran meningkatnya mutu siswa Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Target kinerja yang telah ditetapkan:

NO	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Jumlah Siswa yang ikut pelatihan Tuntas Baca Tulis Qur'an (TBTQ)	5.000	25,000
2.	Jumlah siswa yang mengikuti lomba kreatifitas PAI	1.000	3,000
3.	Jumlah dokumen penyelenggaraan USBN PAI	4	20

- c. Indikator sasaran meningkatnya pemahaman siswa atas keberagaman melalui Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Target kinerja yang ditetapkan:

Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
Jumlah siswa yang mendapat pengembangan PAI berwawasan kebangsaan	1.000	5.000

- d. Indikator sasaran meningkatnya mutu kelembagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Target kinerja yang ditetapkan:

NO	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Jumlah lembaga Pokjawas yang ditingkatkan kapasitasnya	34	34
2.	Jumlah lembaga yang melakukan pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum PAI	5.631	28,284
3.	Jumlah KKG dan MGMP yang dikembangkan di sekolah	100	500
4.	Jumlah sekolah penerima bantuan sarana/media pembelajaran PAI	100	500

1.2. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam

Sasaran kegiatan ini adalah (i) Meningkatnya akses pendidikan diniyah dan pondok pesantren, (ii) Meningkatnya mutu sarana prasarana pendidikan diniyah dan pondok pesantren, (iii) Meningkatnya mutu santri pendidikan diniyah dan pondok pesantren, (iv) Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren, (v) Meningkatnya jaminan kualitas kelembagaan pendidikan diniyah dan pondok pesantren, (vi) Meningkatnya kualitas pembelajaran Pendidikan Islam yang moderat pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Indikator pencapaian sasaran kegiatan adalah:

- a. Indikator sasaran meningkatnya akses pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Target kinerja yang ditetapkan:

NO	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Jumlah lembaga pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly baru yang didirikan	10	50
2.	Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Ula serta Paket A yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS)	53.064	95,610
3.	Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Wustha serta Paket B yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS)	147.416	265,614
4.	Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Ulya serta Paket C yang menda, dengan target akhir pada tahun 2019 adalah patkan Biaya Operasional Santri (BOS)	9.678	17,437
5.	Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Ula serta Paket A yang mendapatkan Bantuan KIP	51.375	51.375
6.	Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Wustha serta Paket B yang mendapatkan Bantuan KIP	246.875	246.875
7.	Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Ulya serta Paket C yang mendapatkan Bantuan KIP	194.691	194.691
8.	Jumlah Siswa Ula/Wustha/Ulya yang menerima kartu dan tersosialisasikan program Wajar 12 Tahun dengan KIP	492.941	527,193
9.	Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren yang mendapat dukungan Biaya Operasional Pendidikan (BOP)	5.000	25,000
10.	Jumlah mahasantri pada ma'had aly yang mendapatkan Bantuan Bidik Misi	-	350
11.	Jumlah RKB pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C yang dibangun	100	650
12.	Jumlah asrama pada pondok pesantren yang dibangun	100	500
13.	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan baru di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang didirikan	10	50
14.	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang mendapatkan dukungan pengembangan/peningkatan mutu, sarana dan prasarana pendidikan, serta tata kelola	10	50
15.	Jumlah santri yang menerima layanan Pendidikan Terpadu Anak Harapan (DIKTERAPAN)	12.500	32,500

b. Indikator sasaran meningkatnya mutu sarana prasarana pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Target kinerja yang ditetapkan:

NO	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Jumlah ruang kelas pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C yang direhab	100	500
2.	Jumlah asrama pada pondok pesantren yang direhab	300	1,500
3.	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ditingkatkan mutu sarana dan prasarananya	100	500
4.	Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren ditingkatkan mutunya	100	500
5.	Jumlah kitab yang diajarkan pada lembaga pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang disediakan	10.000	50,000
6.	Jumlah lembaga penyelenggara Pendidikan Keagamaan yang ditingkatkan mutunya	34	34
7.	Jumlah pesantren yang mendapatkan dukungan pengembangan dan peningkatan mutu Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN)	100	500
8.	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang mendapatkan dukungan peningkatan mutu sebagai inkubator bisnis bagi peserta didik/santri dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat	100	500
9.	Jumlah pondok pesantren unggulan Tafaqquh Fiddin dan Vokasional/Keterampilan yang dikembangkan	15	95
10.	Jumlah lembaga pesantren, diniyah, diniyah takmiliyah, pendidikan al Quran yang terbina	5.000	25,000

c. Indikator sasaran meningkatnya mutu santri pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Target kinerja yang ditetapkan:

NO	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Jumlah Santri yang menerima Beasiswa Pendidikan Tahfizh Al-Qur'an (Program Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an)	2.000	10,000
2.	Jumlah santri yang mengikuti Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK)	-	1,000
3.	Jumlah santri pondok pesantren yang menerima Beasiswa Santri Berprestasi (Program Beasiswa Santri Berprestasi)	1.750	1,750
4.	Jumlah santri pondok pesantren yang mendapatkan dukungan pembiayaan Pemagangan Santri Pondok pesantren	1.000	5,000
5.	Jumlah santri yang mengikuti Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN)	-	10,000
6.	Jumlah santri yang mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS)	-	4,000
7.	Jumlah santri yang mendapat beasiswa bagi santri pondok pesantren untuk belajar di pesantren besar/unggulan untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu	500	2,500

d. Indikator sasaran meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Target kinerja yang ditetapkan:

NO	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C yang ditingkatkan kompetensinya	1.000	5,000
2.	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C yang ditingkatkan kualifikasinya	2.000	10,000
3.	Jumlah pendidik pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru	500	2,500
4.	Jumlah pendidik pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/program persamaan lulusan/program wajar dikdas/paket penerima tunjangan fungsional	-	10,000
5.	Jumlah pendidik pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly penerima tunjangan profesi	-	2,000
6.	Jumlah pendidik Madrasah Diniyah Takmiliah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren yang ditingkatkan mutunya	1.000	5,000
7.	Jumlah pendidik Madrasah Diniyah Takmiliah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren yang mendapatkan tunjangan fungsional	10.000	10,000
8.	Jumlah Pengasuh Pesantren yang ditingkatkan mutunya	200	1,000
9.	Jumlah pendidik yang menerima Beasiswa Pendidikan Kader Ulama	100	300

e. Indikator sasaran meningkatnya jaminan kualitas kelembagaan pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Target kinerja yang ditetapkan:

NO	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang dipersiapkan akreditasinya	100	500
2.	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ditingkatkan mutu pembelajarannya	240	1,200
3.	Jumlah dokumen regulasi pada pendidikan keagamaan Islam yang dihasilkan	5	25
4.	Jumlah Dokumen Data Pendidikan Keagamaan Islam yang dihasilkan	1	5
5.	Jumlah paket peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan keagamaan Islam	34	34
6.	Jumlah mitra kerja pendidikan keagamaan Islam (FKDT/FKPP/FKPM/FKMA dll) yang diberdayakan	100	500
7.	Jumlah penyelenggaraan Bahtsul Ma'sail/Halaqoh pada lembaga pendidikan keagamaan yang dilaksanakan	12	60
8.	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan layanan pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan kerja (life skill)	200	1,000
9.	Tersusunnya Standar Nasional Pendidikan Keagamaan Islam	1	1

- f. Indikator sasaran meningkatnya kualitas pembelajaran Pendidikan Islam yang moderat pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Target kinerja yang ditetapkan:

NO	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Jumlah penyelenggaraan Tahqiq atas Kitab Karya Ulama Nusantara yang dilaksanakan	4	20
2.	Jumlah penyelenggaraan sosialisasi pemahaman keagamaan yang toleran (tasamuh), seimbang (tawazun), moderat (tawasuth), dan cinta tanah air yang dilaksanakan	3	15
3.	Jumlah penyelenggaraan deradikalisasi keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan yang dilaksanakan	3	15

1.3. Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah;

Sasaran kegiatan ini adalah (i) meningkatnya akses pendidikan madrasah, (ii) Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan madrasah, (iii) meningkatnya mutu siswa madrasah, (iv) meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan madrasah, (v) meningkatnya jaminan kualitas (quality assurance) kelembagaan madrasah, dan (vi) meningkatnya mutu kurikulum pembelajaran madrasah. Indikator pencapaian sasaran kegiatan adalah:

- a. Indikator sasaran meningkatnya akses pendidikan madrasah. Target kinerja yang ditetapkan:

NO	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Jumlah Siswa RA yang menerima Bantuan Biaya Operasional (BOP)	1.203.615	1,241,588
2.	Jumlah Siswa MI Penerima BOS	3.563.694	4,010,968
3.	Jumlah Siswa MI Penerima KIP	826.467	826,467
4.	Jumlah Siswa MTs Penerima BOS	3.230.534	3,635,994
5.	Jumlah Siswa MTs Penerima KIP	773.491	773,491
6.	Jumlah Siswa MA/MAK Penerima BOS	1.211.466	1,363,516
7.	Jumlah Siswa MA/MAK Penerima KIP	356.429	356,429
8.	Jumlah Siswa MI/MTs/MA/MAK yang menerima program Wajar 12 Tahun dengan KIP	1.956.387	2,507,367
9.	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun pada RA	-	8,000
10.	Jumlah Ruang Kelas MI yang dibangun	500	2,500
11.	Jumlah Ruang Kelas MTs yang dibangun	700	3,500
12.	Jumlah Ruang Kelas MA/MAK yang dibangun	500	2,500
13.	Jumlah MTs yang dibangun pada daerah 3T	5	25
14.	Jumlah MI-MTs Satu Atap yang dibangun	5	25
15.	Jumlah MTs-MA/MAK Satu Atap yang dibangun	-	40
16.	Jumlah MA/MAK yang dibangun	35	155

b. Indikator sasaran meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan madrasah. Target kinerja yang ditetapkan:

NO	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Jumlah RA yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pembelajaran	500	2,500
2.	Jumlah ruang kelas RA yang direhab	500	4,000
3.	Jumlah Ruang Kelas MI rusak sedang yang direhabilitasi	650	2,650
4.	Jumlah Ruang Kelas MI rusak berat yang direhabilitasi	500	2,500
5.	Jumlah perpustakaan MI yang dibangun	100	500
6.	Jumlah MI yang meningkat standar UKS	50	200
7.	Jumlah MI yang memiliki sarana prasarana termasuk mebelair	1.000	6,500
8.	Jumlah Ruang Kelas MTs rusak sedang yang direhabilitasi	750	3,750
9.	Jumlah Ruang Kelas MTs rusak berat yang direhabilitasi	500	2,500
10.	Jumlah perpustakaan MTs yang dibangun	100	500
11.	Jumlah MTs yang meningkat standar UKS	50	200
12.	Jumlah MTs yang memiliki sarana prasarana termasuk meubuler	1.000	5,750
13.	Jumlah Asrama MTs yang dibangun	15	75
14.	Jumlah MTs yang memiliki laboratorium IPA	100	500
15.	Jumlah MTs yang memiliki peralatan laboratorium IPA	100	500
16.	Jumlah Ruang Kelas MA/MAK rusak sedang yang direhabilitasi	375	1,875
17.	Jumlah Ruang Kelas MA/MAK rusak berat yang direhabilitasi	250	1,250
18.	Jumlah perpustakaan MA/MAK yang dibangun	100	500
19.	Jumlah MA/MAK yang meningkat standar UKS	50	1,250
20.	Jumlah MA/MAK yang memiliki sarana prasarana termasuk meubuler	1.000	6,700
21.	Jumlah MA/MAK berasrama yang dibangun/dikembangkan	5	25
22.	Jumlah MA/MAK penerima bantuan pembangunan laboratorium IPA	100	1,300
23.	Jumlah MA/MAK yang mendapat peralatan laboratorium IPA	100	500
24.	Jumlah MA/MAK penerima bantuan pembangunan laboratorium bahasa	100	500
25.	Jumlah MA/MAK penerima bantuan pembangunan laboratorium komputer	100	500
26.	Jumlah peralatan laboratorium bahasa MA/MAK	100	500
27.	Jumlah peralatan laboratorium komputer MA/MAK	100	500
28.	Jumlah asrama MA/MAK yang dibangun	31	151
29.	Jumlah MA unggulan (insan cendekia) yang dikembangkan	3	15
30.	Jumlah MTs yang disiapkan menjadi Madrasah Unggulan	5	141
31.	Jumlah MA yang dipersiapkan menjadi Madrasah Unggulan	5	141

c. Indikator sasaran meningkatnya mutu siswa madrasah. Target kinerja yang ditetapkan:

NO	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Jumlah siswa RA yang mengikuti lomba/kompetisi	500	2,500
2.	Jumlah Siswa MI mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi	1.000	15,000
3.	Jumlah Siswa MI mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional dan/atau internasional	300	1,500
4.	Jumlah Siswa MTs mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi	750	19,750
5.	Jumlah Siswa MTs mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional dan/atau internasional	500	2,500
6.	Jumlah Siswa MA/MAK mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi	750	19,750
7.	Jumlah Siswa MA/MAK mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional dan/atau internasional	500	2,500
8.	Jumlah siswa MA/MAK berprestasi yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri	9	48
9.	Jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UAMBN PAI dan Bhs Arab	1.978.849	10,505,978
10.	Jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UN	1.978.849	10,505,978
11.	Jumlah Siswa MA yang mengikuti program pemagangan di DU/DI	3.000	23,000

d. Indikator sasaran meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan madrasah. Target kinerja yang ditetapkan:

NO	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Jumlah Guru/Kepala RA yang ditingkatkan kompetensinya	1.000	5,000
2.	Jumlah PTK MI yang ditingkatkan kompetensinya	1.000	5,000
3.	Jumlah PTK MTs yang ditingkatkan kompetensinya	1.500	7,500
4.	Jumlah PTK MA/MAK yang ditingkatkan kompetensinya	1.500	10,000
5.	Jumlah guru madrasah yang ditingkatkan kualifikasi S1	3.500	3,500
6.	Jumlah PTK non-PNS yang Menerima Tunjangan Fungsional	485.912	505,642
7.	Jumlah PTK non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	158.363	198,363
8.	Jumlah PTK non-PNS yang Menerima Tunjangan Khusus	4.000	5,000
9.	Jumlah guru Madrasah yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru	20.000	100,000
10.	Jumlah guru madrasah mapel umum yang disertifikasi	10.000	10,000
11.	Jumlah guru yang dinilai kinerjanya	10.000	100,000
12.	Jumlah PTK (Guru, Calon Kepala Madrasah, dan Calon Pengawas) yang ditingkatkan kualifikasi pendidikan S2	250	1,250
13.	Jumlah PTK madrasah penyelenggara pendidikan inklusi yang ditingkatkan kompetensinya	40	200
14.	Jumlah PTK madrasah penerima penghargaan dan perlindungan	100	500
15.	Jumlah guru MA yang mendapatkan penguatan pembinaan kewirausahaan	1.000	5,000
16.	Jumlah guru yang disiapkan menjadi Kepala Madrasah	1.000	5,000

e. Indikator sasaran meningkatnya jaminan kualitas (quality assurance) kelembagaan madrasah. Target kinerja yang ditetapkan:

NO	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Jumlah RA yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya	300	24,300
2.	Jumlah RA yang dipersiapkan menjadi RA Unggulan	-	1,000
3.	Jumlah RA yang ditingkatkan mutu manajemennya	100	500
4.	Jumlah MI yang meningkatkan kualitas kegiatan ekstra kurikuler	100	500
5.	Jumlah MI yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya	1.000	5,000
6.	Jumlah MI yang disiapkan menjadi madrasah unggulan	5	141
7.	Jumlah MI menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)	500	2,500
8.	Jumlah KKM MI diberdayakan	34	170
9.	Jumlah KKG MI diberdayakan	34	170
10.	Jumlah MI melaksanakan penguatan riset	50	250
11.	Jumlah MTs yang meningkat kegiatan ekstrakurikuler	100	500
12.	Jumlah MTs yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya	1.000	5,000
13.	Jumlah MTs yang menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)	500	2,500
14.	Jumlah KKM MTs yang diberdayakan	34	170
15.	Jumlah MGMP MTs yang diberdayakan	34	170
16.	Jumlah MTs melaksanakan program riset	75	375
17.	Jumlah MA/MAK yang meningkat kegiatan ekstrakurikuler	100	500
18.	Jumlah MA/MAK yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya	400	2,400
19.	Jumlah MA/MAK menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)	500	2,500
20.	Jumlah KKM MA/MAK yang diberdayakan	34	170
21.	Jumlah MGMP MA/MAK yang diberdayakan	34	170
22.	Jumlah MA yang menyelenggarakan program keterampilan	50	150
23.	Jumlah MA yang menyelenggarakan program keagamaan	50	100
24.	Jumlah MA melaksanakan program riset	50	50
25.	Jumlah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	3	20
26.	Jumlah madrasah daerah tertinggal/perbatasan/pedalaman yang meningkat kualitasnya	10	50
27.	Jumlah RA/Madrasah yang mendapat apresiasi/penghargaan	100	500
28.	Jumlah lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah yang diberdayakan	5	25
29.	Jumlah Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) diberdayakan di Provinsi	12	34
30.	Jumlah Publikasi Kreatif tentang Pendidikan Madrasah	5	25
31.	Jumlah peraturan yang dihasilkan untuk menjamin layanan pendidikan madrasah yang bermutu	5	25
32.	Jumlah dokumen kerjasama yang dihasilkan untuk pendidikan madrasah yang bermutu	2	10
33.	Jumlah RA/Madrasah yang melakukan pemberdayaan kesetaraan gender	200	1,000

- f. Indikator sasaran meningkatnya mutu kurikulum pembelajaran madrasah. Target kinerja yang ditetapkan:

NO	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Jumlah dokumen pengembangan kurikulum RA yang dipersiapkan	1	5
2.	Jumlah MI yang melaksanakan kurikulum yang berlaku	23.981	24,181
3.	Jumlah MTs yang melaksanakan kurikulum yang berlaku	16.296	16,596
4.	Jumlah MA/MAK yang melaksanakan kurikulum yang berlaku	7.268	7,468
5.	Jumlah buku PAI dan Bahasa Arab sesuai kurikulum yang berlaku yang digandakan	14.011.150	15,412,265
6.	Jumlah PTK yang dilatih kurikulum yang berlaku	373.012	573,012
7.	Jumlah Madrasah yang melaksanakan Pendampingan kurikulum yang berlaku	3.882	3,882

1.4. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI);

Sasaran kegiatan ini adalah (i) meningkatnya akses pendidikan tinggi keagamaan Islam, (ii) meningkatnya kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam, (iii) meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan PTKI, (iv) meningkatnya kualitas hasil penelitian/riset PTKI, dan (v) meningkatnya hasil inovasi pada PTKI. Indikator pencapaian sasaran kegiatan adalah:

- a. Indikator sasaran meningkatnya akses pendidikan tinggi keagamaan Islam. Target kinerja yang ditetapkan:

NO	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI		
	Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI (baru)	5.000	7,000
	Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI (on-going 2 Semester)	7.196	21,000
	Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI (on-going 1 Semester)	2.020	5,000
2.	Jumlah mahasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Islam (Adiktis) UP4B	150	400
3.	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik	1.000	5,000
4.	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Tahfidz Qur'an	-	4,000
5.	Jumlah mahasiswa berprestasi lulusan S1 (fresh graduate) yang melanjutkan pendidikan S2	-	400
6.	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa pada prodi langka	-	20,000
7.	Jumlah mahasiswa baru yang diseleksi	50.000	265,456
8.	Jumlah PTKIN penerima BOPTN	55	55
9.	Jumlah Pendirian PTKI baru	2	13
10.	Jumlah PTKI yang alih status	5	25

- b. Indikator sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam. Target kinerja yang ditetapkan:

NO	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Jumlah PTKIN yang ditingkatkan gedung pendidikan dan fasilitas penunjangnya	55	55
2.	Jumlah PTKIN yang mendapat P/HLN	5	4
3.	Jumlah PTKIN penerima PHLN yang diberikan dana pendamping	5	4
4.	Jumlah PTKIN yang ditingkatkan sarprasnya melalui SBSN	7	20
5.	Jumlah perpustakaan yang ditingkatkan koleksi dan prasarannya	55	55
6.	Jumlah PTKIN yang ditingkatkan mutu Akademik	55	55
7.	Jumlah Prodi yang ditingkatkan Akreditasinya menjadi minimal B	250	800
8.	Jumlah PTKI yang terakreditasi minimal B	6	25
9.	Jumlah PTKIS yang mendapatkan peningkatan mutu sarpras	55	55
10.	Jumlah PTKIS yang mendapatkan peningkatan mutu akademik	100	100
11.	Jumlah Regulasi yang diterbitkan	5	5
12.	Jumlah PTKI yang mendapatkan program Standar manajemen Nasional dan Internasional	10	13
13.	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Enterpreneurship	10	50
14.	Jumlah Lembaga Kemahasiswaan yang mendapatkan peningkatan mutu	100	250
15.	Jumlah PTKIN penerima PNB/BLU	55	55
16.	Jumlah kerjasama luar negeri untuk penguatan PTKI	5	15
17.	Jumlah PTKI yang mendapatkan penguatan kekhasan	5	15
18.	Jumlah PTKI yang mendapatkan penguatan mandat integrasi ilmu Islam dan sains	2	11
19.	Jumlah kopertais yang terbina	13	13
20.	Jumlah LPTK yang mendapatkan penguatan kelembagaan	5	25

- c. Indikator sasaran meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan PTKI. Target kinerja yang ditetapkan:

NO	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Jumlah dosen bersertifikat	750	2,750
2.	Jumlah dosen Non PNS penerima tunjangan profesi	3.064	4,764
3.	Jumlah dosen yang ditingkatkan kualifikasinya menjadi S3 (DN)	850	10,200
4.	Jumlah dosen yang ditingkatkan kualifikasinya menjadi S3 (LN)	150	1,800
5.	Jumlah dosen yang ditingkatkan kompetensinya	400	2,500
6.	Jumlah dosen yang mengikuti forum ilmiah tingkat internasional	100	1,000
7.	Jumlah dosen yang mengikuti program peningkatan kemampuan bahasa asing	200	1,150
8.	Jumlah dosen yang mempresantasikan makalah AICIS	150	850
9.	Jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	500	2,500
10.	Jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan kualifikasi S2	50	400
11.	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersertifikasi melalui LPTK	40.961	40,961

- d. Indikator sasaran meningkatnya kualitas hasil penelitian/riset PTKI. Target kinerja yang ditetapkan:

NO	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Jumlah riset/penelitian yang dilaksanakan oleh PTKI	1,100	5,500
2.	Jumlah jurnal terakreditasi nasional	5	25
3.	Jumlah jurnal terakreditasi internasional (terindex scopus)	2	25
4.	Jumlah karya ilmiah yang mendapatkan hak paten	2	10

- e. Indikator sasaran meningkatnya hasil inovasi pada PTKI. Target kinerja yang ditetapkan:

NO	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Jumlah pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKIN	500	2,500
2.	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pemagangan ke dunia industri	500	2,500
3.	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat Nasional maupun Internasional	500	3,350

1.5. Kegiatan Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

Sasaran kegiatan ini adalah (i) meningkatnya kualitas administrasi perencanaan dan penganggaran, (ii) meningkatnya kualitas administrasi keuangan, (iii) meningkatnya kualitas administrasi organisasi dan tatalaksana kepegawaian, (iv) meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang/jasa, ketatausahaan, dan kearsipan. Indikator pencapaian sasaran kegiatan adalah

- a. Indikator sasaran meningkatnya kualitas administrasi perencanaan dan penganggaran:

NO	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Jumlah Data Perencanaan Program	5	25
2.	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	4,439	22,219
3.	Jumlah Dokumen Laporan dan Evaluasi Program Pendidikan Islam	3	15
4.	Persentase kelengkapan data pendidikan Islam	80%	90%

- b. Indikator sasaran meningkatnya kualitas administrasi keuangan:

NO	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Jumlah Dokumen Verifikasi SPP	4,000	20,000
2.	Jumlah Pengembangan Sistem Pengelolaan Anggaran	2	10
3.	Jumlah Dokumen Pengajuan Pencairan Pusat/Satker	4,000	20,000
4.	Jumlah Dokumen Realisasi Anggaran	96	480

5.	Realisasi Anggaran Pendidikan Islam	90,50%	92,50%
----	-------------------------------------	--------	--------

c. Indikator sasaran meningkatnya kualitas administrasi organisasi tatalaksana dan kepegawaian:

NO	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Jumlah Dokumen Assesmen, Pembinaan dan Pengembangan pegawai	50	500
2.	Jumlah Laporan Kinerja	6	30
3.	Jumlah Dokumen Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	4	20
4.	Jumlah Tim Pokja RB Pendidikan Islam	20	100
5.	Jumlah dokumen regulasi yang tercatat	50	250
6.	Jumlah dokumen tatalaksana dan SOP	100	500
7.	Jumlah dokumen kepegawaian	450	2,250

d. Indikator sasaran meningkatnya kualitas administrasi perencanaan dan penganggaran:

NO	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Persentase dokumen persuratan yang terdigitalisasi	75%	95%
2.	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui LPSE	95%	100%
3.	Persentase belanja modal yang tercatat dalam SIMAK BMN Pendidikan Islam	100%	100%
4.	Persentase arsip yang terdigitalisasi	85%	95%

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya layanan manajemen Pendidikan Islam yang bermutu dengan berbasiskan data dan sistem informasi Pendidikan Islam. Indikator pencapaian sasaran kegiatan adalah:

- a. Meningkatnya Kualitas Administrasi Perencanaan dan Penganggaran
 - i. Jumlah Data Perencanaan Program
 - ii. Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
 - iii. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- b. Meningkatnya Kualitas Laporan dan Evaluasi Program
 - i. Jumlah Dokumen Laporan dan Evaluasi Program Pendidikan Islam
- c. Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pendidikan Islam
 - i. Persentase kelengkapan data pendidikan agama dan keagamaan
 - ii. Jumlah integrasi sistem aplikasi data Pendidikan Islam
- d. Meningkatnya Kualitas Verifikasi Anggaran
 - i. Jumlah Dokumen Verifikasi SPP
 - ii. Jumlah Dokumen Himpunan Regulasi Pengelolaan Keuangan
 - iii. Jumlah Pengembangan Sistem Pengelolaan Anggaran

- e. Meningkatnya Kualitas Pelaksana Anggaran
 - i. Jumlah Dokumen Realisasi Anggaran Pusat/Satker
 - ii. Jumlah Dokumen Pengajuan Pencairan Pusat/Satker
 - iii. Jumlah Dokumen Penatausahaan Perbendaharaan dan Perpajakan
 - iv. Jumlah Dokumen Pengajuan SP2D
- f. Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan
 - i. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pusat
 - ii. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Program
 - iii. Jumlah Dokumen Laporan SAK PPK-BLU
 - iv. Jumlah Dokumen Tanggapan Atas Pemeriksaan
- g. Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian
 - i. Jumlah Dokumen Assessmen, Pembinaan dan Pengembangan pegawai
 - ii. Jumlah Dokumen Data PNS
- h. Meningkatnya Kualitas Administrasi Organisasi dan Tatalaksana
 - i. Jumlah Rancangan Peraturan Regulasi Pendidikan Islam
 - ii. Jumlah Laporan Kinerja
 - iii. Jumlah Dokumen Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
 - iv. Jumlah Tim Pokja Reformasi Birokrasi Pendidikan Islam yang melaksanakan Program Reformasi Birokrasi Kementerian Agama
- i. Meningkatnya Kualitas Administrasi Hukum dan Kerjasama
 - i. Jumlah Penyusunan Naskah Peraturan Perundangan
 - ii. Jumlah Dokumen Penyelesaian Kasus-Kasus/Advokasi Hukum Pendidikan Islam
 - iii. Jumlah Dokumen Kerjasama
- j. Meningkatnya Kualitas Ketatausahaan dan Kearsipan
 - i. Persentase Tata Persuratan yang telah menggunakan sistem elektronik
 - ii. Persentase terlaksananya tata kearsipan yang berkualitas
- k. Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran dan Kehumasan
 - i. Jumlah Layanan Masyarakat
 - ii. Persentase Penyelenggaraan Layanan Call Center
 - iii. Jumlah Penyelenggara PPID
- l. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
 - i. Jumlah Operasional LPSE Pendidikan Islam

2. Kerangka Pendanaan Pendidikan Islam

Kerangka pendanaan Pendidikan Islam meliputi sumber pendanaan, peningkatan pendanaan, dan efektifitas pendanaan. Pendanaan Pendidikan Islam menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Peningkatan pendanaan Pendidikan Islam dilakukan melalui peningkatan proporsi anggaran secara signifikan sehingga mencapai 25,12 % dari APBN pada tahun 2019. Peningkatan pendanaan Pendidikan Islam juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Guna meningkatkan efektifitas pendanaan Pendidikan Islam maka perlu adanya upaya konkrit guna mengefektifkan peran dan kewenangan Pusat-Daerah, menjamin sinergitas pelaksanaan Pendidikan Islam Pusat-Daerah dan pengelolaan DAK yang lebih tepat sasaran, serta mengupayakan kontribusi bantuan lembaga lainnya yang dikemas dalam skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) yang tepat.

2.1. Pendanaan dari Pemerintah Pusat

Sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015 – 2019, kerangka pendanaan Pendidikan Islam 2015 – 2019 yang berasal dari sumber pendanaan APBN adalah Rp 127 triliun. Alokasi tersebut bertujuan untuk mendanai program dan kegiatan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan selama periode 2015 – 2019. Alokasi ditetapkan berdasarkan program yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Alokasi Anggaran Program Pendidikan Islam 2015-2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI	
		2015	2016	2017	2018	2019	(Juta Rupiah)	%
5	PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM	22,785,348.99	24,098,106.23	25,486,651.67	26,955,366.96	28,508,887.32	127,834,361.17	100
5.1	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam	746,494.00	789,790.65	835,598.51	884,063.22	935,338.89	4,191,285.28	3.28
5.2	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam	1,177,883.65	1,246,200.90	1,318,480.55	1,394,952.42	1,475,859.67	6,613,377.19	5.17
5.3	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah	16,230,919.86	17,172,313.21	18,168,307.38	19,222,069.21	20,336,949.22	91,130,558.88	71.29
5.4	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam	4,141,551.48	4,381,761.47	4,635,903.63	4,904,786.04	5,189,263.63	23,253,266.26	18.19
5.5	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	488,500.00	508,040.00	528,361.60	549,496.06	571,475.91	2,645,873.57	2.07

2.2. Pendanaan dari Pemerintah Daerah

Kontribusi pemerintah daerah yang telah berjalan dan diharapkan akan terus berkelanjutan antara lain berupa alokasi dalam bentuk dana BOS daerah yang tidak hanya dialokasikan untuk sekolah reguler tapi juga lembaga pendidikan yang merupakan satuan kerja Kementerian Agama seperti madrasah. Besarnya pengalokasian ini sangat tergantung pada kemampuan keuangan dan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di bidang pendidikan.

2.3. Pendanaan dari Masyarakat

Kontribusi masyarakat bagi Pendidikan Islam sudah berlangsung dengan baik. Hal ini terlihat dari perbandingan antara madrasah negeri dan swasta yang memperlihatkan bahwa 91.8% madrasah adalah madrasah swasta. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan Islam bagi generasi muda Islam sehingga masyarakat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penyelenggaraan dan pendanaan Pendidikan Islam. Pendanaan dari masyarakat perlu ditingkatkan lagi secara lebih sistematis dan terencana, dengan cara melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga keagamaan seperti BAZIS, LAZIS, dan BWI. Selain itu, juga perlu dilakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan baik di tingkat nasional maupun daerah untuk mendapatkan pendanaan dari dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

2.4. Pendanaan dari Lembaga Internasional

Prioritas pendanaan Pendidikan Islam difokuskan kepada preservasi yaitu pemeliharaan rutin dan berkala, selanjutnya peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan Islam. Dana pemerintah terutama digunakan untuk preservasi, sedangkan untuk peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan Islam baru dimungkinkan adanya kontribusi dari lembaga internasional.

BAB V PENUTUP

Penyusunan Renstra merupakan tahap pertama dari siklus kebijakan. Tahap selanjutnya yang tidak kalah penting adalah melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Renstra 2015-2019. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh pemangku kepentingan Pendidikan Islam merupakan faktor utama agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, misalnya dukungan pemerintah daerah, dukungan masyarakat terhadap terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam swasta, serta saran dan kritik yang disampaikan secara langsung kepada Kementerian Agama/Ditjen Pendidikan Islam melalui berbagai bentuk media.

Aspek lainnya yang perlu diingat adalah peningkatan sistem monitoring dan evaluasi agar persoalan dalam implementasi Renstra dapat diketahui dan diintervensi dengan segera. Selain itu, laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Renstra 2015-2019 juga menjadi dasar penyusunan LAKIP dan penyusunan Renstra periode berikutnya.

Kendati demikian, masih diperlukan upaya untuk melakukan inovasi dan terobosan program yang secara eksplisit belum tertuang dalam matriks capaian program. Oleh karena itu, potensi peluang-peluang tersebut kemudian diakomodasi dalam bab 3 dan 4 di atas. Langkah ini ditempuh agar apa yang telah ditetapkan dalam matriks kinerja menjadi tetap pegangan dalam implementasi program sekaligus dapat merespon tuntutan perubahan dan inovasi kebijakan selama lima tahun ke depan.

Sebagai penutup, Renstra Pendidikan Islam 2015-2019 diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Pendidikan Islam yang lebih baik, khususnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Pendidikan Islam yang telah ditetapkan

LAMPIRAN
